PEDOMAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM TAHUN AKADEMIK 2025/2026

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
2025

VISI STIKES MATARAM

Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE" (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045.

MISI STIKES MATARAM

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE" (Nusantara *Agromaritim Community* health *Care*)
2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis *NUSACARE*
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis *NUSACARE* menuju Indonesia Emas 2045

VISI PROGRAM STUDI NERS STIKES MATARAM

Menjadi program studi keperawatan yang unggul, inovatif, dan berdampak dalam pengembangan pelayanan keperawatan berbasis NUSACARE, dengan pendekatan Family Centered Care untuk meningkatkan kesehatan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

MISI PROGRAM STUDI NERS STIKES MATARAM

1. Menyelenggarakan pendidikan profesi ners yang unggul, inovatif, dan berbasis NUSACARE dengan mengutamakan pendekatan *Family Centered Care*.
2. Mengembangkan pengelolaan program studi yang transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan daya saing lulusan yang didukung oleh sumber daya berstandar nasional maupun global
3. Menyelenggarakan dan Mengembangkan penelitian keperawatan yang aplikatif berbasis NUSACARE serta berkontribusi dalam pencapaian *Indonesia Emas 2045*
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis *evidence-based practice* berbasis NUSACARE guna peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat
5. Menjalin kerjasama strategis dengan lintas sektor di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka pencapaian *Indonesia Emas 2045*

VISI PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN STIKES MATARAM

Menghasilkan lulusan bidan yang unggul, inovatif, dan berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan berbasis Nusantara Agrimarine Community Care (NUSACARE).

MISI PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN STIKES MATARAM

1. Menyelenggarakan pendidikan profesi bidan yang unggul. Inovatif dan berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan berbasis NUSACARE
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan inovasi di bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi perempuan berbasis NUSACARE
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan bukti (*evidence-based*) yang mendukung peningkatan kesehatan reproduksi perempuan berbasis NUSACARE
4. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan program kesehatan reproduksi perempuan

Tim Penyusun :

Ns. Robiatul Adawiyah, M.Kep
Bq. Nova Aprilia Azamti, S.Si.T.,M.Kes
Endy Bebasari, SKM., M.Kes
Ns. Suhartiningsih, M.Kes
Ns. Ni Made Sumartyawati,M.Kep
Humaedah Lestari, S.S.T., M.Kes
Arista Kusuma Wardani, S.S.T., M.Keb

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah Buku Pedoman Akademik Edisi 2025 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dapat tersusun. Buku ini diharapkan akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan Akademik STIKES Mataram.

Kurikulum Sekolah Tinggi Kesehatan Mataram berpedoman pada kurikulum SN-DIKTI sesuai KKNI yang diintegrasikan dengan Kurikulum Asosiasi Pendidikan dari masing-masing Prodi yang ada di Sekolah Tinggi Kesehatan Mataram. Kurikulum yang ada juga tidak terlepas dari Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. Penekanan utama pelaksanaan Akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram adalah peningkatan capaian kompetensi lulusan. Kondisi ini sangat terkait dengan *evidence based* di Provinsi NTB yang masih berkutat pada masalah-masalah *Community Health* .

Dalam penyusunan buku pedoman ini, kami banyak difasilitasi oleh berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenristekdikti, LLDIKTI Wilayah VIII, AIPNI, AIPKIND, PPNI, IBI, pengelola institusi, segenap pembimbing akademik dan pembimbing klinik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram

Tentu saja masih banyak kekurangan dalam buku pedoman ini, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram
Ketua,

DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.
NIDN. 08221162

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
BAB I 6
PENDAHULUAN 6
A. SEJARAH SEKOLAH TINGGI KESEHATAN (STIKES) MATARAM 6
B. TUJUAN 8
C. KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI STIKES MATARAM 8
BAB II 9
ORGANISASI 9
***A.* ALAMAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM 9**
***B.* STRUKTUR PENGELOLA STIKES MATARAM 9**
BAB III 11
PEDOMAN AKADEMIK 11
A. PROGRAM STUDI 11
B. POLA KALENDER AKADEMIK & PROFESI 11
C. PELAKSAANAAN PROGRAM 14
D. PELAKSANAAN PENDIDIKAN 14
E. EVALUASI 22
F. KARTU HASIL STUDI DAN TRANSKRIP AKADEMIK 31
G. TUGAS AKHIR 31
H. KELULUSAN 32
I. WISUDA SARJANA DAN ANGKAT SUMPAH 32
J. HAK LULUSAN 32
K. LEGALISIR 33
L. MUTASI MAHASISWA 33
M. MASA TEMPUH KURIKULUM DAN CUTI AKADEMIK 33
N. EVALUASI STUDI, GUGUR STUDI, DAN PENGUNDURAN DIRI 34
O. TATA KRAMA DAN BUSANA 35
P. ETIKA AKADEMIK 37
Q. SANKSI 38
R. KEGIATAN MAHASISWA 39
S. PROGRAM MBKM 39
1. TUJUAN IMPLEMENTASI MBKM 39
2. SYARAT UMUM 39
3. PROSEDUR PENGAJUAN PROGRAM MBKM 40
4. PENGAKUAN KREDIT DALAM TRANSKRIP 41
T. PROGRAM BIDIKMISI/KIP KULIAH SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM 42

U. PELAKSANAAN PERKULIAHAN TATAP MUKA 43
V. PELAKSANAAN PERKULIAHAN DARING/ONLINE 44
W. PELAKSANAAN PRAKTIK LABORATORIUM KLINIK TERPADU 44

BAB I
PENDAHULUAN

Ilmu Kesehatan merupakan bidang studi yang bereksistensi, tumbuh dan berkembang, serta menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK yang berkembang pesat pada saat ini. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram adalah sebuah institusi pendidikan kesehatan yang terus menerus mengembangkan diri dan berubah seiring dengan perkembangan Ilmu Kesehatan yang ada.

Salah satu perubahan yang menyertai perkembangan Ilmu Kesehatan yaitu pada akhir-akhir ini mempunyai kecenderungan untuk meluaskan kajian Ilmu Kesehatan terlebih setelah adanya Pandemi Covid-19, mengembangkan penelitian di bidang kesehatan, mengembangkan kurikulum pendidikan kesehatan yang pada akhirnya menjadi role model bagi perkembangan pendidikan kesehatan di Indonesia Timur, serta meng-Global-kan sudut pandang yang menjadi keistimewaan STIKES Mataram, dimana sebelumnya pengembangannya pada paradigma kesehatan dengan basic science bio-psiko-sosio-spiritual. Saat ini lebih dikembangkan Ilmu Kesehatan dengan pendekatan Ilmu Psikoneuro-imunologi sehingga pemahaman tentang basic science juga lebih baik dengan meningkatnya tingkat pendidikan pada jenjang Sarjana diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik untuk menumbuhkan dan membina sikap serta keterampilan profesional yang diperlukan sebagai seorang tenaga Kesehatan profesional.

A. SEJARAH SEKOLAH TINGGI KESEHATAN (STIKES) MATARAM

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa menjelang abad ke-21 sangat pesat dan berpengaruh pada berbagai segi kehidupan manusia termasuk kesehatan. Pendekatan penyelesaian masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat mengalami perubahan yang cukup mendasar baik dalam sifat maupun kualitas. Sesuai dengan paradigma keperawatan, profesi ini memandang fenomena yang ada dengan mempertimbangkan keterkaitan yang timbal balik antara komponen-komponen keperawatan yaitu manusia, lingkungan/masyarakat, dan kesehatan. Dalam menghadapi perkembangan saat ini dan yang akan datang diperkirakan masalah utama dalam bidang kesehatan, baik secara nasional maupun global yang akan dihadapi adalah masalah kualitas kesehatan masyarakat, disamping masalah kesehatan yang bersifat individual.

Pendekatan dan penyelesaiannya menuntut digunakannya cara-cara maju, baik dalam kerangka berpikir, pendekatan, strategi penanganan maupun pengendalian berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Sifat penanganan masalah kesehatan akan lebih baik berbentuk lintas sektoral dan menyeluruh, bukan semata-mata perorangan. Bentuk pelayanan kepada masyarakat semula menekankan pada pelayanan/asuhan medik akan bergeser kepada pelayanan kesehatan secara umum, dimana pelayanan keperawatan merupakan salah satu bagiannya. Berdasarkan kerangka berpikir di atas tersebut maka timbullah ide untuk berpartisipasi terhadap pembangunan di bidang kesehatan

melaluipendidikan.

Pelayanan masalah kesehatan dapat terlaksana secara baik dan berkualitas, apabila tersedia sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya di bidang keperawatan dan kebidanan yang profesional. Penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang keperawatan akan tercipta melalui Lembaga Pendidikan Tinggi di bidang Keperawatan dan kesehatan lainnya.

Atas dasar pemikiran di atas maka Pendiri Yayasan Al Amin Mataram (Drs. Sutiman AA) mengadakan kontak dengan Kopertis Wilayah VIII Denpasar untuk mendapatkan informasi tentang tatacara serta persyaratan-persyaratan pendirian perguruan tinggi swasta yangbaru. Pada awal tahun 2000 Pendiri Yayasan Al Amin Mataram, mulai menginventasir tenaga-tenaga pengajar yang bakal dijadikan sebagai dosen dan mengusahakan kurikulum keperawatan. Setelah mendapatkan kurikulum, maka Pendiri yayasan Al Amin Mataram merencanakan bahwa Sekolah Tinggi yang akan dibuka sesuai dengan dasar pemikiran di atas.

Pada awal tahun 2000, Drs. H. Sutiman AA sebagai pendiri Yayasan Al Amin Mataram, memberi nama Sekolah Tinggi yang dibuka pada mulanya bernama "Sekolah Tinggi Kesehatan Mataram" disingkat STKM. Atas saran Kasubdit Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Dikti singkatan STKM dirubah menjadi "Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram"hingga saat ini.

Program studi yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram, adalah Ilmu Keperawatan Jenjang S1 Keperawatan Program Reguler dan Program alih Jenjang pada bulan Juni 2000, Sekolah Tinggi Keperawatan (STIKES) Mataram dievaluasi oleh Kopertis Wilayah VIII Denpasar untuk dicek secara faktual persyaratan administrasi maupun sarana/prasarana akademik guna direkomendasi untuk diprocessing lebih lanjut ke Dirjen Dikti Depdiknas guna mendapat ijin/status.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh Pendiri dalam memproses ijin Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram dari Depdiknas, akan tetapi pendiri dengan penuh percaya diri dan pantang menyerah, berjuang demi terwujudnya cita-cita/tujuan untuk mendapatkan Status Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram. Pada tanggal 18 Agustus 2000, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram mendapatkan Status Terdaftar berdasarkan SK Mendiknas Nomor: 159/D/O/2000 untuk Jenjang Program S1 Keperawatan sehingga pada tahun 2000 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram mulai menerima mahasiswa baru. Kemudian terbit perpanjangan ijin SK Mendiknas RI No. 2388/D/T/2005. Kemudian terbit akreditasi dengan Status Terakreditasi Nomor : 037/BAN-PT/AK-IX/S-1/III/2006. Pada Bulan November 2008 Jurusan Keperawatan STIKES Mataram kembali mengajukan Akreditasi untuk perbaikan nilai kepada BAN PT. Terakhir telah terbit akreditasi dengan Status Terakreditasi Nomor : 005/BAN-PT/AK-XII/S-1/IV/2009. dan untuk Ijin Program Profesi Ners didasarkan pada Kemendiknas RI No. 053/D/T/2010 Tanggal 18 Januari 2010.

Selanjutnya, pada tahun 2010 yayasan Al Amin Mataram melalui STIKES Mataram mengajukan ijin penyelenggaraan prodi S1 Kebidanan atas dasar pertimbangan untuk menambah jumlah prodi, jumlah tenaga bidan masih terbatas dengan kebutuhan di lapangan masih tinggi, standar yang ada baru DIII kebidanan sehingga perlu menaikkan mutu pelayanan dengan menaikkan jenjang pendidikan SDM. Sehingga, pada tahun 2010 keluar ijin rekomendasi dari PPSDM dan ijin rekomendasi dari IBI Pusat. Ijin tersebut ba ru diproses kembali pada tahun 2012 oleh Dirjen Dikti dan pada tanggal 20 Maret 2015keluarlah ijin no : Kemenristekdikti RI No.42/M/Kp/III/2015.

Pada tahun 2017 STIKES Mataram Program Studi S1 Kebidanan mengajukan akreditasi Program Studi yang dilaksa nakan oleh lembaga Akreditasi Nasional yaitu Lam-PTKes. Pada bulan Agustus 2017 dilakukan Assesment lapangan oleh tim Lam-PTKes pada Program StudiS1 Kebidanan STIKES Mataram dengan hasil masukan dari assessor terkait kurikulum yaitu perlu adanya penyesuaian kurikulum dengan mengacu pata PERMENRISTEKDIKTI nomor 44tahun 2015 tentang STandar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga dilaksanakan peninjauan kurikulum sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi akreditasi program studi dan ditetapkanlah SK kurikulum dengan nomor 73/SK/83/STIKES/V/2018.

Saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram sudah berstatus Akreditasi B (Baik Sekali) melalui **SK No: 340/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021**. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram memiliki 3 (tiga) prodi yang semuanya sudah terakreditasi B (Baik Sekali) yaitu Prodi S1 Keperawatan melalui **SK No: 0119/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2021**, Prodi Profesi Ners melalui **SK No: 0120/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2021,** Prodi Sarjana Kebidanan melalui SK **No: 0259/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/XI/2020 dan Prodi Profesi Kebidanan melalui SK No : 776/E/O/2023**.

B. TUJUAN

Pedoman akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram (STIKES) Mataram umumnya bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang professional, beretika dan siap menjadi tenaga kesehatan yang kompeten. Fokus utama pedoman ini adalah membimbing prilaku, motivasi dan pengembangan diri mahasiswa agar sesuai dengan standar profesi kesehatan.

1. **Meningkatkan Regulasi Diri dan Disiplin Akademik:** Pedoman akademik berperan penting dalam menumbuhkan regulasi diri mahasiswa, yang terbukti berkorelasi negatif dengan perilaku prokrastinasi akademik.
2. **Meningkatkan Motivasi dan Etos Belajar:** Faktor motivasi internal dan eksternal, termasuk dorongan dari keluarga, teman sebaya, dan promosi institusi, menjadi alasan utama mahasiswa memilih STIKES dan bertahan dalam proses pendidikan
3. **Menanamkan Nilai Profesionalisme dan Etika:** Mahasiswa STIKES dipersiapkan untuk menjadi tenaga kesehatan yang menjaga kebersihan diri (personal hygiene) dan kesehatan, yang sangat penting untuk mencegah penularan penyakit dan menjaga kesehatan pasien serta lingkungan
4. **Meningkatkan Kesehatan Pribadi dan Lingkungan:** Pedoman akademik juga menekankan pentingnya personal hygiene sejak awal pendidikan, karena mahasiswa adalah calon tenaga kesehatan yang akan berinteraksi langsung dengan pasien

C. KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI STIKES MATARAM

Kebijakan pendidikan adalah keputusan rasional yang umum diambil oleh suatu lembaga pendidikan untuk mengatur pelaksanaan dan proses pendidikan yang akan dilaksanakan serta dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan yang akan dicapai. Kebijakan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram secara melembaga tertuang dalam Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang memuat ketentuan umum yang terkait dengan dasar kelembagaan, pedoman serta pelaksanaan lembaga pendidikan.

BAB II
ORGANISASI

A. ALAMAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Jalan Swakarsa III No. 10 – 14 Grisak Kekalik Mataram, Telp./Fax. 0370 – 641339

B. STRUKTUR PENGELOLA STIKES MATARAM

Struktur pengelola STIKES Mataram memiliki 4 Program Studi, yaitu Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners , Ketua Program Studi S1 Kebidanan dan Pogram Profesi bidan. Strukturpengelola sesuai dengan Surat Keputusan Ketua STIKES Mataram.

STRUKTUR ORGANISASI STIKES MATARAM PERIODE 2022 - 2027

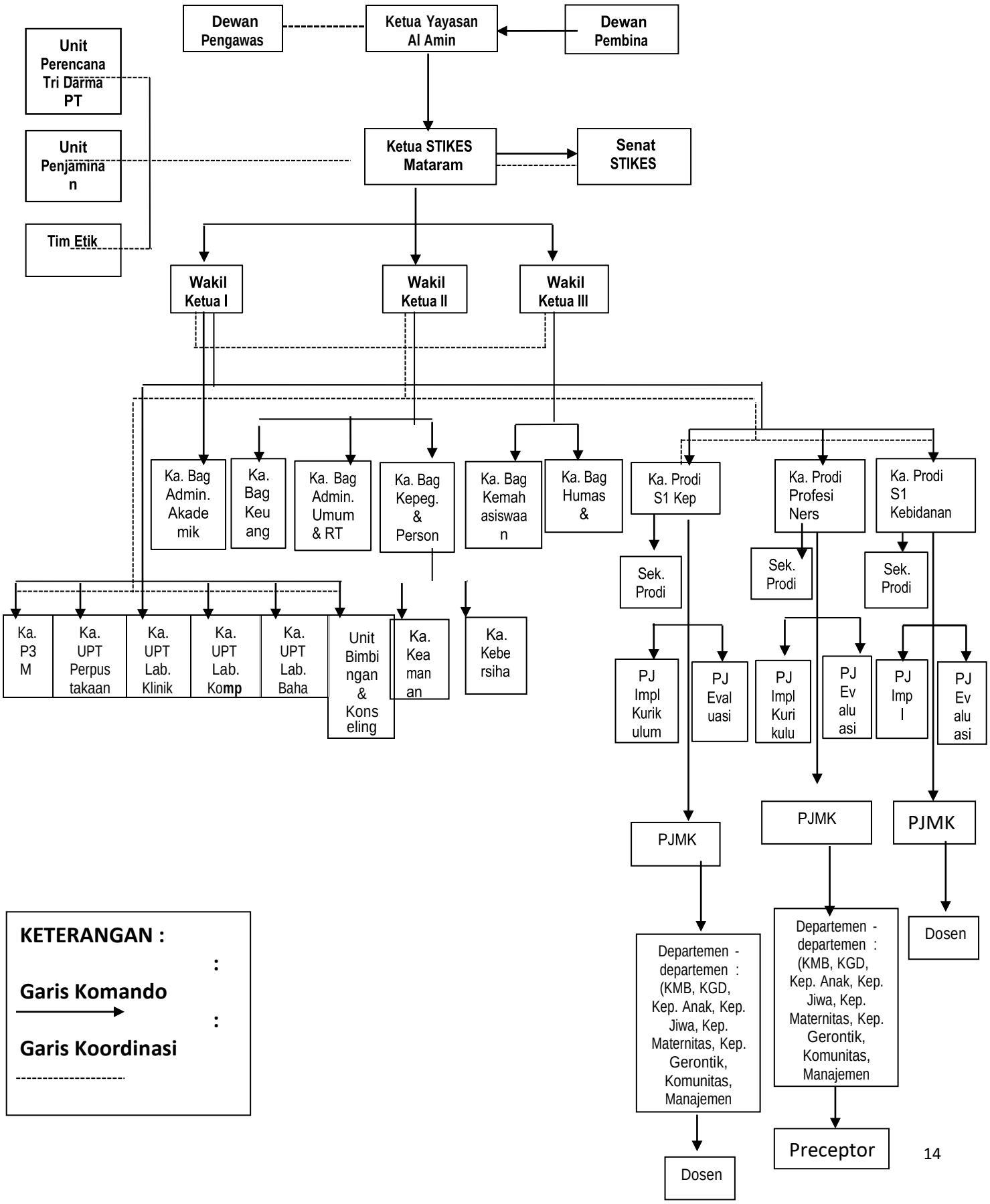

BAB III
PEDOMAN AKADEMIK

A. PROGRAM STUDI

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram menyelenggarakan program akademik dan profesi. Penyelenggaraan pembelajaran dan penilaian hasil belajar menggunakan metode bentuk dan mekanisme sesuai dengan kondisi kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses pembelajaran diselenggarakan menggunakan sistem kredit semester dengan bobot belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester.

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kurikulum dan persyaratan akademik lainnya untuk jenjang program Strata 1 (S1) diberikan gelar akademik Sarjana, Program profesi Ners diberikan gelar Ns (depan) atau Ners (belakang), program Profesi Bidan diberikan gelar Bid.

No	Program Studi	Jenjang penididikan	Akreditasi
1	Keperawatan	Sarjana (S1)	Baik Sekali
2	Kebidanan	Sarjana (S1)	Baik Sekali
3	Profesi Ners	Profesi	Baik Sekali
4	Profesi Bidan	Profesi	Baik Sekali

B. POLA KALENDER AKADEMIK & PROFESI

Pola kalender Akademik terdiri dari :

1. Tahun Akademik : Juli/Agustus/September – Maret
2. Awal Semester Ganjil : Senin pertama bulan September
3. Awal Semester Genap : Senin pertama bulan Maret

Perkuliahan secara efektif dilaksanakan selama 14 minggu (16 minggu efektif), 2 minggu untuk Evaluasi Tengah & Akhir Semester dan sisa waktu digunakan untuk pengolahan nilai, Ujian Perbaikan dan Kuliah Antar Semester

Pola Kalender Program Profesi terdiri dari 2 Semester penuh (12 bulan penuh) dengan beban jam praktik per hari mencapai 6-7 jam sehari, dan disesuikan dengan kebutuhanpencapaian target kompetensi.

Mahasiswa wajib melaksanakan Proses Bimbingan Akademik setiap semester sesuai aturan yang tertuang dalam Buku Bimbingan Dosen Pembimbing Akademik minimal 3 kali dalam 1 semester.

KALENDER AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2025/2026
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MATARAM

SEMESTER GANJIL T.A 2025/2026

JULY	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
JULY	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			

2025 AUGUST	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2	3
	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31

17 AGUSTUS :HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

2025 SEPTEMBER	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30					

16 SEPTEMBER :MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1446 H

2025 OCTOBER	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31		

2025 NOVEMBER	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30

2025 DECEMBER	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

25 DESEMBER : HARI RAYA NATAL

26 DESEMBER : CUTI BERSAMA

2026 JANUARY	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	

1 JANUARI : TAHUN BARU MASEHI

27 JANUARI : ISRA' MI'RAJ

2025 FEBRUARY	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
							1
	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	

- HEREGISTRASI GANJIL 2024/2025
- PKKMB
- PENGISIAN KRS
- PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL
- YUDISIUM
- UTS/UAS
- PRAKTIK
- PERSIAPAN/PEMBEKALAN
- EVALUASI SEMESTER

1 JANUARI : TAHUN BARU MASEHI

KALENDER AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2025/2026
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MATARAM

SEMESTER GENAP T.A 2025/2026

2026	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
FEBRUARY	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28

17 FEBRUARI : TAHUN BARU IMLEK

2026	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
MARCH	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

19 MARET : HARI SUCI NYEPI

20 MARET HARI RAYA IDUL FITRI

2026	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
APRIL				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30		

2026	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
MAY						1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

1 MEI HARI BURUH

14 MEI KENAIKAN ISA AL MASIH

27 MEI IDUL ADHA

31 MEI HARI WAISAK

2026	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
JUNE		1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30				

1 JUNI HARI LAHIR PANCASILA

17 JUNI TAHUN BARU ISLAM

2026	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
JULY				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	

2026	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
AUGUST							1
	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30	31					

GANJIL 2026/2027

17 AGUSTUS HUT REPUBLIK INDONESIA

25 AGUSTUS MAULID NABI MUHAMMAD SAW

	HEREGISTRASI GANJIL 2025/2026
	PKKMB
	PENGISIAN KRS
	PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL
	YUDISIUM

	UTS/UAS
	PRAKTIK
	PERSIAPAN/PEMBEKALAN
	EVALUASI SEMESTER
	DIES NATALIS

C. PELAKSAANAAN PROGRAM

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram
   - **a.** Siswa yang telah dinyatakan Lulus pendidikan dari SMA/MA/SMK/Sederajat untuk Mahasiswa Program Sarjana jalur Reguler dan telah dinyatakan Lulus pendidikan dari D3 sesuai Prodi yang ada di STIKES Mataram untuk Jalur RPL
   - **b.** Mendaftarkan diri ke bagian Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai jadwal yang telah ditetapkan
   - **c.** Mengikuti Proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram
   - **d.** Penetapan hasil seleksi calon mahasiswa baru dilakukan melalui Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram
   - **e.** Tata cara dan syarat Penerimaan Mahasiswa Baru diatur tersendiri dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram
   - **f.** Mengikuti Program Pengenalan Kampus Pada Mahasiswa Baru yang telah dinyatakan Lulus dan menyelesaikan Proses Daftar ulang dan dinyatakan diterima sebagai Calon Mahasiswa Baru.
2. Registrasi
   Registrasi adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan untuk memperoleh hak penuh sebagai mahasiswa
3. Heregistrasi
   Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan menggunakan fasilitas bagi mahasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan
4. Kartu Mahasiswa
   Kartu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram berhak mendapatkan kartu mahasiswa yang merupakan kartu identitas mahasiswa yang berlaku selama mahasiswa masih aktif

D. PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Penyelenggaraan Pendidikan di STIKES Mataram, termasuk Program Studi Sarjana Keperawatan dan Kebidanan berdasar atas Sistem Kredit Semester, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 :

1. Sistem Kredit Semester
   a. Sistem Kredit Semester
      Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program
   b. Semester
      Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 – 16 minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian
   c. Satuan Kredit Semester

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadual per minggu sebanyak 50 menit perkuliahan atau 100 menit diskusi/seminar, atau 170 menit praktikum/kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri : 1 SKS setara dengan 45 jam per semester yg akan terbagi dalam 14-16 minggu efektif maka 1x tatap muka 170-190 menit/minggu yang tertuang dalam tatap muka, tugas terstruktur dan belajar mandiri

2. Tujuan

   Tujuan umum penerapan sistem kredit adalah agar dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, karena dalam kegiatan penyelenggaraannya dimungkinkan penyajian program pendidikan dan cara belajar yang lebih bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu macam jenjang akademik atau profesi/keahlian tertentu yang dituntut oleh pembangunan, melalui perencanaan, acara-acara belajar dari semester ke semester.

   Secara khusus, penerapan Sistem Kredit Semester bertujuan untuk :

   1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan kemampuan dan rencana individualnya
   2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata ajar-mata ajar yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya
   3) Membuka kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang jamak
   4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi maupun perubahan kebutuhan masyarakat yang sangat cepat dewasa ini
   5) Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi studi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan tata cara yang lebih cermat dan obyektif
   6) Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar fakultas / jurusan / program studi di lingkungan STIKES Mataram
   7) Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi ke STIKES Mataram atau sebaliknya

3. Ciri-ciri

   Ciri-ciri dalam Sistem Kredit Semester adalah sebagai berikut :

   1) Setiap mata ajar dalam Sistem Kredit Semester diberi harga yang disebut nilaikredit
   2) Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata ajar ditentukan atas dasar besarnya upaya yang menurut perkiraan diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan mata ajar itu, yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan ataupun tugas-tugas lain

3) Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata ajar tidak perlu sama

4. Nilai Kredit Dalam Satuan Kredit Semester

   Banyaknya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu mata ajar. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester. Setiap semester terdiri dari 16 minggu kegiatan kurikuler : kuliah, praktika, kerja klinik, kerja lapangan, seminar, penelitian, skripsi/karya tulis ilmiah dan lain-lain diikuti dengan Ujian Akhir Semester. Dengan demikian, satu semester terdiri atas sebanyak-banyaknya 18 minggu kerja, termasuk meinggu tenang dan ujian-ujian.

   a. Nilai Kredit Semester untuk perkuliahan

   Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah,responsi, atau tutorial, terdiri atas:

   1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu persemester; dan
   3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

   b. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar ataubentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

   1) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
   2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

   c. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

   d. Frekuensi pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu semester diatur dalam Pedoman Frekuensi Pembelajaran.

5. Tahapan Pendidikan

   a. Program Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram terbagi menjadi 4 Program Studi yaitu :

   - Program Akademik/Sarjana Keperawatan (S.Kep.)
   - Program Profesi Ners (Ns.)
   - Program S1 Kebidanan (S.Keb)
   - Program Profesi Bidan (Bd.)

   b. Bagi Program Reguler (lulusan SMU sederajat) program akademik ditempuh selama 7-8 semester dan program profesi ditempuh selama 2-3 semester.

   c. Bagi Program Alih Jenjang/Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) (lulusan D-III Keperawatan dan Kebidanan) program akademik ditempuh dalam 2 semester dan program profesi ditempuh selama 2 semester.

   d. SKS minimal yang ditempuh untuk Program Sarjana sesuai SN DIKTI adalah

144 SKS.

e. Mahasiswa Program Reguler Prodi S1 Keperawatan dan S1 Kebidanan harus menempuh 148 SKS

f. Mahasiswa Program RPL Prodi S1 Keperawatan dan Prodi S1 Kebidanan harus menempuh 48 SKS selama 2 semester dengan SKS yang diakui dari transkrip terakhir sejumlah 100 sks.

g. Registrasi Akademik

1. Mahasiswa baru
   a. Menyerahkan blanko KRS yang telah terisi lengkap kepada pembimbing akademik untuk ditanda tangani, kemudian memfotokopi sebanyak 1 lembar untuk disimpan mahasiswa dan menyerahkan KRS asli dengan map kepada pembimbing akademik
   b. Blanko KRS yang telah lengkap dan disyahkan diserahkan ke sub bagian administrasi akademik
2. Mahasiswa lama
   a. Menyerahkan Kartu Hasil Studi (KHS) dan KRS yang telah disi dengan benar kepada dosen pembimbing akademik, setelah dipelajari dan dinyatakan benar ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik, kemudian memfotokopi sebanyak 1 lembar untuk disimpan mahasiswa dan menyerahkan KRS asli dengan map kepada pembimbing akademik
   b. Blanko KRS yang telah lengkap dan disyahkan diserahkan ke sub bagaian administrasi akademik

6. Metode Pembelajaran

Proses pembelajaran yang diterapkan di Program Akademik STIKES Mataram antara lain:

a. Ceramah Tanya-Jawab

Metode ceramah dan tanya jawab adalah cara penyajian materi pembelajaran yang dilakukan dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa serta cara penyajian materi pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus di jawab, terutama dari dosen ke mahasiswa, tetapi dapat pula dari mahasiswa ke dosen.

b. Aktivitas Laboratorium (Praktikum)

Aktivitas pembelajaran untuk memahami informasi dengan memberikan mahasiswa kesempatan untuk melihat secara nyata dan mempraktikan sendiri suatu tindakan atau prosedur kompetensi

c. Pembelajaran mandiri

Merupakan inti dari pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan paradigm pembelajaran *Student Center Learning/SCL*, dimana mahasiswa dibiasakan untuk belajar mandiri

d. Diskusi Kelas

Merupakan proses pembelajaran yang diikuti oleh seluruh mahasiswa dan dosen dalam kelas yang bertujuan untuk

memantapkan pemahaman semua informasi yang telah di telaah.

b. *Role play*

Dinamakanjuga bermain peran adalah pengalaman belajar yang didalamnya ada tujuan, aturan dan sekaligus melibatkan unsur senang, serta mahasiswa dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas.

c. Simulasi

Simulasi merupakan salah satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan (model) yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya, sehingga dapat menggambarkan suatu sistem atau proses

d. Tutorial

Langkah-langkah dalam tutorial (Seven Jump) :

1) Langkah 1 : mencari kata sulit/istilah-istilah
2) Langkah 2 : membuat pertanyaan sesuai masalah dalam skenario
3) Langkah 3 : menjawab pertanyaan sesuai self knowledgement
4) Langkah 4 : memilah dan mengelompokkan pertanyaan yang sudahterjawab dan belum terjawab
5) Langkah 5 : menetapkan tujuan pembelajaran (Learning Outcome)
6) Langkah 6 : studi referensi dan kepustakaan
7) Langkah 7 : Diskusi dan Menyusun kesimpulan sesuai referensi

e. *Interprofesional collaboration (*IPC)

Merupakan proses dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif natara pelajar, praktisi, pasien/klien/keluarga serta masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Bentuk dari system pembelajaran IPC tertuang dalam praktik kerja lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang terintegrasi antara beberapa program studi.

f. *Interprofesional Education (*IPE)

Terjadi saat dua atau lebih profesi kesehatan belajar bersama, belajar dari profesi lain, dan mempelajari peran masing-masign profesi kesehatan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kualitas pelayanan dan pelaksanaannya dapat dilakukan dalam semua pembelajaran, baik itu tahap sarjana maupun tahap pendidikan klinik untuk menciptakan tenaga kesehatan yang professional. Tujuan IPE adalah praktik klolaborasi antar profesi dimana melibatkan berbagai profesi dalam pembelajaran tentang bagaimana bekerjasama dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk berkolaborasi secara effektif. Implementasi IPE di bidang kesehatan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan tujuan untuk menanamkan kompetensi kompetensi IPE sejak dinidengan retensi bertahap, sehingga ketika mahasiswa berada dilapangan diharapkan dapat mengutamakan keselamatan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bersama profesi kesehatan yang lain.

g. Metode pembelajaran *E-learning*

Sebuah konsep dalam proses pembelajaran dengan menggunakan

media yang berbasis internet seperti *virtual classroom, virtual learning* dll dengan tetap menerapkan prinsip pembelajaran.

Proses pembelajaran yang diterapkan di Program Profesi STIKES Mataram antara lain:

a. Diskusi kasus
b. Presentasi kasus
c. Pembuatan soal berdasarkan kasus yang diseminarkan
d. Seminar ilmiah kecil
e. Kegiatan prosedural keperawatan
f. Asuhan keperawatan klien (bertahap)
g. Rotasi tugas sesuai dengan preceptor

7. Remidial

remidial dilakukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan perbaikan dengan nilai sebelumnya C dan D. waktu pelaksanaan yaitu setelah mahasiswa melakukan banding kepada PJMK mata kuliah (1 minggu setelah nilai diummkan) dengan tidak mengganggu jadwal perkuliahan di semester berjalan atau semester berikutnya. Alur pengajuan remidial sebagai berikut :

a. Pendaftaran peserta remidial melalui prodi
b. dapat diikuti oleh mahasiswa seluruh angkatan
c. Nilai yang dapat diperbaiki pada semester pendek adalah nilai E.
d. nilai setinggi-tingginya adalah B

8. Semester Pendek (SP) / Kuliah Antar Semester (KAS)

a. Semester pendek bertujuan untuk meningkatkan IPK dan memperpendek masa studi
b. Semester pendek dapat diikuti oleh mahasiswa seluruh angkatan
c. Semester pendek dilaksanakan diantara dua semester reguler yang ekuivalen dengan semester reguler sesuai dengan pengertian Satuan Kredit Semester (SKS)
d. Semester pendek digunakan untuk mengulang mata ajar pada 1 semester sebelumnya atau mahasiswa yang pada semester reguler kehadirannya kurang dari 80% dan tidak diperkenankan mengikuti ujian utama dan ujian perbaikan
e. Dalam semester pendek hanya dilakukan 1 (satu) kali ujian
f. Nilai yang dapat diperbaiki pada semester pendek adalah nilai E.
g. Nilai tertinggi yang dapat dicapai mahasiswa adalah :
   1) Untuk mahasiswa yang mengulang, nilai setinggi-tingginya adalah B
   2) Untuk mahasiswa yang kehadirannya dalam semester reguler kurang dari 80%dengan disertai alasan yang sah, nilai setinggi-tingginya adalah A
h. Jumlah SKS maksimal yang dapat ditempuh adalah 9 SKS

9. Sistem Kredit Poin Kemahasiswaan dan SKPI

a. Kredit Poin Kemahasiswaan : Poin yang didapatkan oleh mahasiswa yang turutberperan serta aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang

diatur dalam Buku Pedoman Kemahasiswaan STIKES Mataram. Kredit Poin ini sebagai salah satu prasyarat untuk bisa menempuh Ujian Akhir Program (Ujian Panum/ OSCE danSkripsi)

b. SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) : Surat Keterangan yang diterbitkan oleh institusi bersamaan dengan penerbitan Ijazah yang berisikan rekapitulasi kegiatan ilmiah Mahasiswa selain pembelajaran di kampus. Antara lain, kegiatan Ilmiah Kemahasiswaan, Keterlibatan Mahasiswa pada suatu program, Keanggotaan aktif Mahasiswa pada UKM maupun Organisasi Kemahasiswaan, Rekapitulasi pengalaman praktik lapangan mahasiswa, dsb.

c. Semua Mahasiswa yang menempuh pendidikan di STIKES Mataram wajib menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di STIKES Mataram, minimal 1 keanggotaan UKM.

10. Pembimbingan Akademik

a. Tugas dosen pembimbing akademik

1) Memberikan bimbingan, arahan dan nasihat pada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama studi, membantu mahasiswa dalam penyusunan rencana studi.
2) Menandatangani Kartu Rencana Studi atas nilai-nilai yang telah diperoleh mahasiswa perwaliannya.
3) Menandatangani Kartu Hasil Studi atas nilai-nilai yang telah diperoleh mahasiswa perwaliannya.
4) Membuat dan mengisi kartu evaluasi individual mahasiswa perwaliannya.
5) Mengevaluasi keberhasilan studi sesuai dengan tahapan evaluasi dan membuat laporan serta rekomendasi terhadap mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi kepada ketua jurusan/ program studi.
6) Mengirim KHS tersebut kepada orang tua mahasiswa setiap akhir semester.
7) Membantu mengatasi masalah-masalah studi yang dialami mahasiswa
8) Menuliskan rekomendasi dan memberikan paraf setiap selesai melakukan pembimbingan pada kartu bimbingan perwalian yang telah disediakan untuk setiap mahasiswa.
9) Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses Evaluasi Studi untuk pembinaan akademik selanjutnya.
10) Pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan secara periodik selama masa studi mahasiswa, minimal 3 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam kartu bimbingan akademik.

b. Waktu Bimbingan

1) Pada Awal Semester

Sebelum mahasiswa melakukan pengisian KRS, dosen pembimbing akademiki berkewajiban untuk:

a) Mengingatkan mahasiswa untuk melihat nilai dan mencetak kartu hasil studi semester sebelumnya. Untuk dapat mencetak hasil studi, mahasiswa diingatkan untuk dapat memberikan evaluasi yang obyektif dan bertanggung jawab terhadap dosen.
b) memberikan bimbingan perencanaan studi dan strategi belajar dalam 1 semester
c) Memastikan semua mahasiswa bimbingan sudah melaksanakan pengsisian KRS
d) menghubungi mahasiswa bimbingan yang belum melaksanakan pengisian KRS
e) Memberikan motivasi untuk meningkatkan prestasi
f) Melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perkuliahan pada semester yang akan datang.
g) Memberikan penguatan untuk internalisasi terhadap visi, misi program studi dan kompetensi lulusan Program Studi Mengingatkan mahasiswa untuk dapat memantau kehadiran di bagian akademik, 100% perkuliahan praktikum.
h) Mengikuti pembekalan setiap mata kuliah

2) Sebelum Ujian

a) Mengingatkan kehadiran mahasiswa dan atau memenuhi ketentuan yang berlaku di Program Studi manakala kehadiran tidak terpenuhi
b) Memberikan motivasi dan arahan untuk dapat mengikuti ujian lapangan dengan baik, jujur dan bertanggung jawab.
c) Mengingatkan mahasiswa untuk melakukan registrasi.

3) Insidental dan atau sewaktu-waktu

Pertemuan antara dosen pembimbing akademik dan mahasiswa dapat dilakukan pada waktu-waktu lain, sesuai dengan kebutuhannya. Komunikasi dapat dilakukan baik melalui *e-mail, facebook* atau media komunikasi sosial yang lain, dalam rangka mendorong prestasi, kreatifitas, minat dan bakat mahasiswa.

c. Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

1) Hak Mahasiswa

a) Mendapat bimbingan dan pengarahan tentang sistem pendidikan di Program Studi Ners STIKES Mataram
b) Mendapat bimbingan dalam pengisian Kartu Rencana Studi
c) Mendapat bimbingan dan pengarahan dalam pengembangan bakat, minat, dan kreatifitas baik dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler
d) Mendapat bimbingan bila mempunyai indeks prestasi (IP) rendah dan atau persoalan yang mengganggu proses belajar
e) Mendapat bimbingan, motivasi dan arahan dalam pengembangan kreativitas mahasiswa

f) Memperoleh kesempatan dan waktu untuk bimbingan

2) Kewajiban Mahasiswa

a) Mahasiswa diwajibkan membawa buku pembimbingan, pada saat berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik
b) Menuliskan permasalahannya dan manfaat pada kartu konsultasi
c) Mahasiswa wajib menemui/ berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik minimal 3 kali dalam satu semester pada saat: sebelum pengisian KRS, sebelum praktikum dimulai, sebelum ujian lapangan.
d) Konsultasi dengan dosen pembimbing akademik dengan menggunakan jalur komunikasi yang disepakat bersama dosen pembimbing akademik
e) Mahasiswa wajib memberikan data pribadi dan orang tua dengan benar

Alur pelaksanaan

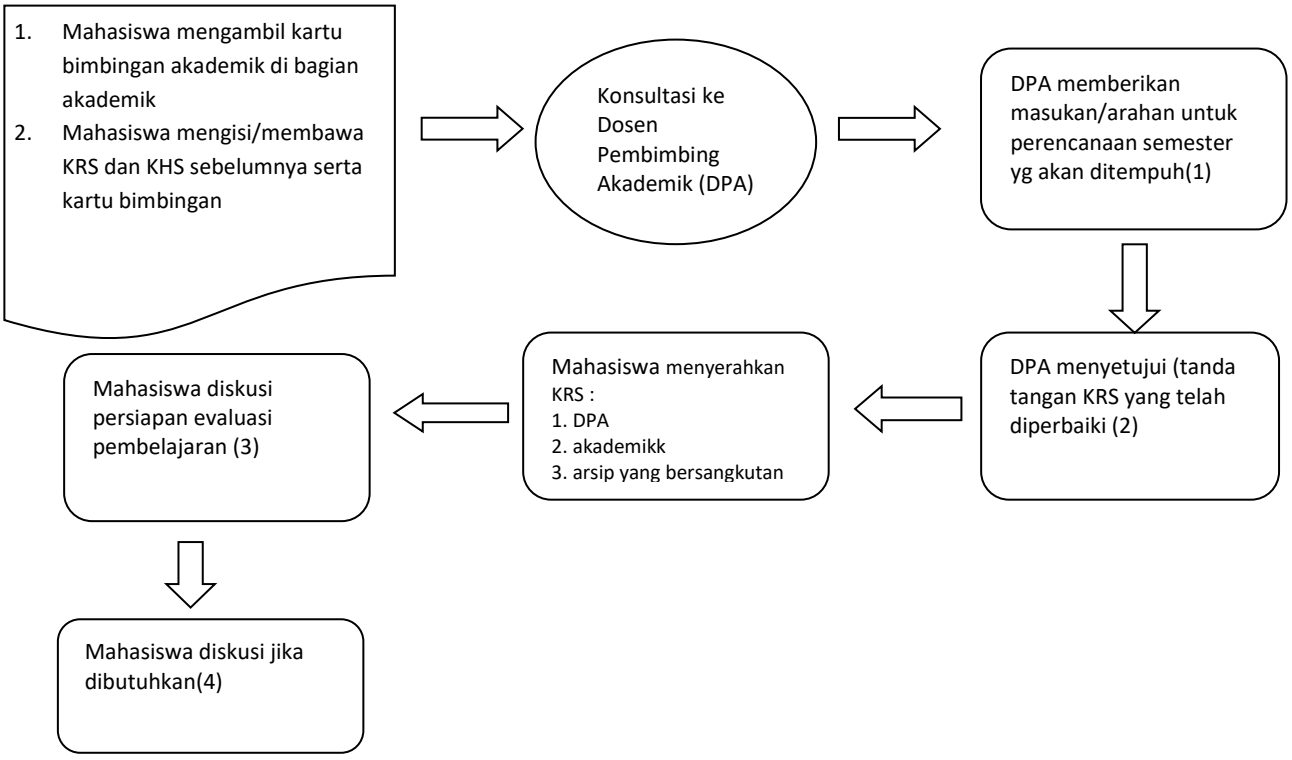

Keterangan :

1. DPA memastikan MK yang akan ditempuh oleh mahasiswa sesuai ketentuan 20 sks untuk semester satu dan 2, 24 sks (maksimal) untuk semester berikutnya
2. Setelah bimbingan kartu disimpan oleh DPA
3. Mahasiswa bimbingan minimal 3 kali persemester

E. EVALUASI

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan guna melihat sejauh mana tujuan pendidikan telah dapat dicapai atau dikuasai oleh peserta didik dalam bentuk hasil belajar yang diperlihatkannya setelah mereka menempuh perjalanan belajar (proses pembelajaran). Di samping itu juga untuk mengetahui keefektifan pengalaman

belajar dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan demikian evaluasi hasil belajar diarahkan untuk mengetahui pencapaian kompetensi profesional bidang kesehatan sesuai yang dipersyaratkan dalam kurikulum.

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi profesional bidang kesehatan yang dipersyaratkan perlu dilakukan penilaian secara terus menerus sesuai dengan tuntutankompetensi di dalam kurikulum.

1. Jenis Evaluasi
   a. Evaluasi hasil belajar dalam suatu mata kuliah pada Program Akademik dapat meliputi :
      4) Quiz/ulangan harian (baik yang dipersiapkan maupun tidak terjadwal)
      5) Tugas terstruktur (PR, Pembuatan makalah, terjemahan, dan lain-lain)
      6) Ujian tengah semester (UTS)
      7) Laporan hasil praktikum, partisipasi, kerja lapangan, dan lain-lain
      8) Ujian praktikum / praktik
      9) Ujian akhir semester (UAS)/ Ujian Blok.

   b. Evaluasi hasil belajar dalam suatu mata kuliah pada Program Profesi dapat meliputi :
      1) Log book
      2) Direct Observasional of Prosedure skill
      3) Case test/uji kasus (SOCA – Student Oral Case Analysis)
      4) Critical insidence report.
      5) OSCE
      6) Problem solving skill
      7) Kasus lengkap, kasus singkat
      8) Portfolio

2. Bobot penilaian

   Masing-masing mata kuliah perlu diberi bobot penilaian, yang dapat ditetapkan sama atau berbeda untuk setiap mata kuliahnya, tergantung pada bobot soal / tugasyang diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah, contoh :

   a. Mata kuliah X1A.212

      Mata kuliah X1A.212, bermuatan 2 SKS, ditulis dengan 2 (2-0) yang artinya 2 SKS dengan 2 jam tatap muka dan 0 jam praktikum. Evaluasi untuk mata kuliah tersebut diberi bobot sebagai berikut :

      - Evaluasi tengah semester : 10 %
      - Tutorial : 40 %
      - Ujian akhir semester : 20 %
      - Tugas : 30 %

      Pertimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan dan harus diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah.

   b. Mata kuliah X1B.303

      Mata kuliah X1B.303 bermuatan 3 SKS, paduan antara kuliah dan praktikum, maka ditulis 3 (2-2), yang artinya 2 jam tatap muka dan 2 jam praktikum laboratorium. Setiap mata kuliah hanya memiliki satu huruf saja (hurup mutu kuliah tidak dipisah dengan hurup mutu praktikum). Evaluasi mata kuliah tersebut, misalnya diberi bobot sebagai berikut :

      a) Kuliah 60 % (sekitar 2X bobot praktikum), yang dibagi menjadi :

      - Evaluasi Tengah Semester : 10 %

- Tugas & Quis : 30 %
- Evaluasi Akhir semester : 20 %

b) Praktikum/Tutorial/Uji Skill/ Soft Skill 40 % (sekitar setengah bobot kuliah) Pertimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen pengasuh mata kuliah yangbersangkutan dan harus diberitahukan kepada mahasiswa pada awal matakuliah.

3. Penilaian Hasil Belajar

a. Cara penilaian

Penilian diberikan terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa, baik yang bersifat kognitif, psikomotorik maupun afektif. Bentuk tes untuk penilain berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Cara penilaian adalah menggunakan sistem standar mutlak atau penilaian Acuan patokan (PAP) yaitu penilaian yang diacukan kepada tujuan instruksional yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan demikian derajat keberhasilan peserta didik dibandingkan dengan tujuan yang seharusnya dicapai, bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Sistem ini mengacu kepada konsep belajar tuntas (*mastery learning*).

b. Nilai

Nilai Absolut adalah nilai murni (nilai mutlak) yang dikelompokkan dalam bentuk angka pecahan dengan rentang skor antara 0 -100. Nilai ini berasal dari dosen pengajar mata kuliah tunggal atau dari penilaian beberapa dosen pengajar kelompok *team teaching* dengan komposisi sebagai berikut :

No	**Komponen Penilaian**	**Presentase**
1	Soft Skill (Tutorial, Seminar, Kuliah) a. Kehadiran b. Etika (Komunikasi, Leadership) c. Keaktifan d. Ketepatan Pengumpulan Tugas e. Kerjasama f. Performance (Tugas, Penampilan, Kreatifitas)	30 %
2	Hard Skill a. UTS (10% b. UAS 20% c. Quis, Uji Skill, Seminar, Project (40%)	70 %

Nilai angka mutu adalah nilai yang berasal dari nilai absolut yang dikelompokkan dalam bentuk angka desimal yang menunjukkan nilai mutu antara 0.00 - 4,00.

Lambang atau huruf mutu adalah nilai yang berasal dari nilai yang berasal dari angka nilai mutu yang dikelompokkan dalam bentuk huruf A,B,C,D dan E.

Tabel Konversi Nilai

No	Nilai absolut	Angka mutu	Huruf mutu/Lambang
1	≥ 85	3.75 – 4.00	A
2	80 – 84	3.50 – 3.70	A-
3	75 – 79	3.25 – 3.45	B+
4	70 -74	3.00 – 3.20	B
6	61 – 69	2.55 – 2.95	C+
7	50 – 60	2.00 – 2.50	C
8	30 – 49	1.00 – 1.95	D
9	≤ 29	0.00 – 0.95	E

TABEL KONVERSI NILAI

A		A-		B+		B		C+		C		D		E	
Absolut	Mutu	Absolut	Mutu	Absolut	Mutu	Absolut	Mutu	Absolut	Mutu	Absolut	Mutu	Absolut	Mutu	Absolut	Mutu
85	3.75	80	3.50	75	3.25	70	3.00	61	2.55	50	2.00	30	1.00	0	0.00
86	3.80	81	3.55	76	3.30	71	3.05	62	2.60	51	2.05	31	1.05	1	0.00
87	3.85	82	3.60	77	3.35	72	3.10	63	2.65	52	2.10	32	1.10	2	0.00
88	3.90	83	3.65	78	3.40	73	3.15	64	2.70	53	2.15	33	1.15	3	0.00
89	3.95	84	3.70	79	3.45	74	3.20	65	2.75	54	2.20	34	1.20	4	0.00
90	4.00							66	2.80	55	2.25	35	1.25	5	0.00
91	4.00							67	2.85	56	2.30	36	1.30	6	0.00
92	4.00							68	2.90	57	2.35	37	1.35	7	0.00
93	4.00							69	2.95	58	2.40	38	1.40	8	0.00
94	4.00									59	2.45	39	1.45	9	0.00
95	4.00									60	2.50	40	1.50	10	0.00
96	4.00											41	1.55	11	0.05
97	4.00											42	1.60	12	0.10
98	4.00											43	1.65	13	0.15
99	4.00											44	1.70	14	0.20
100	4.00											45	1.75	15	0.25
												46	1.80	16	0.30
												47	1.85	17	0.35
												48	1.90	18	0.40
												49	1.95	19	0.45
														20	0.50
														21	0.55
														22	0.60
														23	0.65
														24	0.70
														25	0.75
														26	0.80
														27	0.85
														28	0.90
														29	0.95

c. Perhitungan Nilai

Nilai akhir mata kuliah (sebelum dijadikan huruf mutu) sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari tiga evaluasi dengan bobot yang berbeda. Tiap jenis evaluasi tidak boleh dikonversikan terlebih dahulu menjadikan huruf mutu, yang artinya, masing-masing jenis evaluasi harus tetap berupa skor mentah. Konversi dilakukan setelah semua skor mentah tiap jenis evaluasi mata kuliah yang bersangkutan digabungkan menjadi skor akhir.

Penghitungan dengan menggabungkan ketiga jenis penilaian yang memiliki bobot berbeda adalah sebagai berikut, **contoh** :

1) Mata kuliah X1A.212-2(2,0)

Misalkan mahasiswa mempunyai nilai benar dari skor ideal untuk :

- UTS : nilai 64 dari 80
- Tugas/Quis : nilai 45 dari 50
- UAS : nilai 68 dari 120
- Soft Skill/ P.Lain : nilai 70 dari 100

Cara penghitungan :

- UTS 64/80 x (10 %)
- Tugas lain 45/50x (40 %)
- UAS 68/120 x (20 %)
- Soft Skill 70/100 x (30%)

= 2880

Dengan demikian, mahasiswa memperoleh nilai akhir untuk mata kuliah X1A.212 ini setelah dialihkan dengan menggunakan tabel konversi nilai adalah A- (masuk dalam kelompok nilai absolut 80-84).

2) Mata kuliah X1B.303-3(2,1)

Misalkan mahasiswa mempunyai nilai benar dari skor ideal untuk :

- UTS : nilai 55 dari 100
- Tugas lain : nilai 58 dari 60
- UAS : nilai 63 dari 80
- Praktikum : nilai 60 dari 80

Cara penghitungan:

- UTS 55/100x (10 %) = 8,25
- Tugas lain 58/60x (40 %) = 14,50
- UAS 63/ 80x (20 %) = 27,56
- Soft skill 60/80x (30 %) = 26,25

76,56

Nilai akhir mahasiswa untuk mata kuliah X1B.303 setelah dikalikan berdasarkantabel konversi nilai adalah B+ (masuk dalam kelompok nilai absolut 75 -79).

d. Nilai Akhir

Nilai akhir suatu mata kuliah diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk, huruf mutu dan angka mutu, dengan peringkat seperti pada tabel konversi di atas.

Nilai akhir yang sah adalah :

1) Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir suatu mata kuliah hanya dianggap sah apabila mahasiswa dan jenis mata kuliah terdaftar dalam KRS pada semester yang bersangkutan.
2) Nilai kelulusan tiap Mata Kuliah adalah 70 (3,00) atau B
3) Semua nilai akhir mata kuliah atau evaluasi akhir suatu mata kuliah yang tidak memenuhi persyaratan (butir a) dinyatakan tidak berlaku (gugur).
4) Selain huruf-huruf A - E terdapat huruf-huruf **T dan K** dalam sistem pemberian mutu.

Huruf T (Tidak lengkap)

Diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan :

a. Belum memenuhi sebagian evaluasi yang ditetapkan, misalnya tidak/belum mengikuti UTS/UAS, atau belum melengkapi tugas-tugas yang diberikan.
b. Apabila mahasiswa kemudian mengikuti UTS/UAS atau telah menyerahkan tugas dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak akhir ujian semesteran mata kuliah yang bersangkutan, maka huruf T harus diganti dengan huruf A-E sesuai dengan nilai yang diperoleh mahasiswa
c. Apabila mahasiswa tidak mengikuti UTS/UAS atau tidak menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu 2 (dua) minggu, maka huruf mutunya menjadi E atau huruf mutu lain apabila dosen pengasuh melakukan penghitungan penilaian sesuai dengan bobot masing-masing bentuk dan jenis evaluasi
d. Huruf T tidak dapat diubah menjadi huruf K, kecuali bila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (misalnya : sakit, mengalami kecelakaan atau musibah yang memerlukan perawatan lama).

Huruf K (Kosong)

Ketentuan pemberian huruf K sebagai berikut :

1) Diberikan untuk **seluruh mata kuliah semester** yang bersangkutan dalam hal mahasiswa mengundurkan diri atas alasan yang dapat dibenarkan (lihat butir c) darisemester sedang berjalan, dengan catatan yang bersangkutan telah melakukan registrasi (mengisi KRS)
2) Dikenakan pada **satu atau beberapa mata kuliah** pada semester yang bersangkutan dalam hal nahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan [(butir c) di bawah], sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir semester
3) Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K :

a) Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau Rumah saakit yang merawatnya.
b) Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan.

4) Bagi mahsiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi semesteran, semester yang bersangkutan tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk semester.

5) Bila butir d terjadi untuk kedua kalinya, maka semester yang bersangkutan dianggap penghentian studi, sehingga mahasiswa yang bersangkutan hanya diperkenankan satu kali mengajukan permohonan menghentikan studi semesteran
6) Jika mata kuliah yang memperoleh hurup itu ditempuh hururf K itu ditempuh kembali pada kesempatan lain, huruf mutunya dapat menjadi A,B,C,D,dan E.
7) Nilai K tidak dibenarkan untuk penghitungan IP dan IPK.

e. Indeks Prestasi Mahasiswa

1) Indeks prestasi (IP)
   a) Indeks Prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajarmahasiswa dalam satu semester dan dihitung setiap akhir semester
   b) Rumus perhitungannya :

      IP = Jumlah (AM X SKS)
      Jumlah SKS
      AM = Agka
      mutu
   c) IP dihitung oleh bagian akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada saat yang bersangkutan hendaak melakukan pengisian KRS. Dosen wali bersama-sama mehasiswa dapat pula melakukan perhitungan IP pada saat pengisian kartu kemajuan studi (KKS) pada akhir semester bersangkutan dan pengisian KRS untuk semester berikutnya.

2) Indeks prestasi Kumulatif (IPK)
   a) IPK merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara komulatif mulai dari semester pertama sampai semester paling akhir yang ditempuh, dan dihitung diakhir setiap semester.
   b) Rumus perhitungannya :

IP = jumlah (AMxSKS) seluruh semesterJumlah SKS
seluruh semester

   c) Huruf T dan K tidak digunakan dalam perhitungan IPK. Huruf T harus diubah terlebih dahulu menjadi A-E dalam waktu 2 (dua) minggu setelah huruf T diumumkan.

   Demi meningkatkan kualitas dari para lulusan, STIKES Mataram telah menetapkan batas minimal indeks prestasi kumulatip (IPK) untuk menentukan **kelulusan** mahasiswanya dengan syarat angka minimal tersebut tidak kurang dari ketentuan yang berlaku, yakni > **3,02**

f. Nilai Akhir

1) Nilai akhir yang diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah harus merupakan huruf mutu yang pasti (A, B, C, D, atau E)
2) Dosen pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai (huruf mutu)yang ditulis pada Kartu Nilai Akhir (KNA)
3) Nilai akhir yang telah diumumkan tidak dapat diganti lagi dengan alasan apapun

g. Pengumpulan Soal

a) Menyampaiakan soal yang telah terkompilasi kepada bagian akademik untuk diperbanyak sesuai dengan jumlah mahasiswa. Soal telah diserahkan ke PJ

Implementasi Prodi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian

b) Master soal boleh diperbanyak sendiri, selanjutnya akan mendapatkan penggantian penggandaan pada bendahara.

h. Persyaratan Ujian

Mahasiswa diperkenankan ikut UAS bila memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan
2) Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan institusi pendidikan
3) Memenuhi persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya 75 % kegiatan kuliah yang secara riil diselenggarakan pada semester berjalan. Alasan ketidakhadiran hanya dibenarkan jika memenuhi ketentuan yang berlaku di institusi dan ditetapkan oleh Ketua STIKES Mataram.
4) Mengikuti bseluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorium, kerja lapangan, kerja klinik, seminar atau kegiatan lain yang sejenis.
5) Menunjukkan Bukti Bimbingan Akademik sebagai syarat pengambilan Kartu Ujian

i. Pelaksanaan Ujian Tulis

1) Metode Ujian

Ujian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dilaksanakan secara Luring (Ujian Tulis dan Skill Station) atau Daring (G-Form dan Video Project), maupun secara Hybrid Luring dan Daring secara bersamaan.

2) Jenis Soal

Soal Ujian yang digunakan adalah Soal Kasus untuk 1 SKS mata kuliah setara dengan 30 – 40 soal multiple choice sederhana atau 10-15 soal multiple choice kasus atau setara dengan 6 – 8 soal essay terbatas atau setara dengan 3 – 4 soal essay uraian

3) Mengikuti Ujian

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi (UAS), mahasiswa:

a) Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit setelah ujianmulai dilaksanakan.
b) Menunjukkan kartu ujian
c) Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian spt. : *tip ex*, calculator, penggaris
d) Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yangbersifat *OPENED BOOK*.
e) Diharuskan membawa KRS dan KTM yang masih berlaku.
f) Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada ijin dari pengawas.
g) Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurangjelas/salah.
h) Dilarang melakukan kecurangan selama ujian *(cheating).*
i) Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dantata tertib lain yang ditetapkan oleh STIKES Mataram

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa:

a) Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran point 1.
b) Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran point 2 dan 3.
c) Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, utk pelanggaran point 4.
d) Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran point 5 dan 6.
e) Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam subSanksi Etika Akademik.

4) Ujian Akhir Studi dan Yudisium

Selama mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium, mahasiswa:

a) Wajib mengenakan pakaian resmi STIKES Mataram
b) Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti UjianAkhir Studi dan Yudisium.

j. Pelaksanaan Ujian Praktik

1) Metode Ujian
   a) Uji Skill (Ujian Keterampilan Klinis)
   b) OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
   c) Ujian Kepaniteraan Umum (Uji Skill Comprehensive)
   d) Ujian Kasus (Case Problem Evaluation)
   e) Responsi/OSCA (Objective Structured Clinical Assesment)
2) Jenis Ujian
   a) Ujian Skill individu
   b) Ujian Skill berkelompok
   c) Ujian Skill Round Station
3) Pengumpulan Kasus/Mata Uji
   a) Mata Uji dan distribusi penguji untuk uji skill ditentukan oleh Prodi palinglambat 2 minggu sebelum pelaksanaan uji skill
   b) Kasus untuk uji skill disusun oleh PJMK bersama tim dan dikoordinasikandengan Prodi selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan uji skill
4) Pengumpulan Nilai

   Sesegera mungkin melakukan koreksi jawaban dan menyampaikan hasil penilaian kepada bagian akademik (paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan ujian), nilai diserahkan dalam bentuk nilai absolut dan nilai mutu (tidak dalam bentuk nilai lambang)

5) Pelaksanaan Ujian Perbaikan

a. Persiapan

1) Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan ujian perbaikan adalah mahasiswa yang masih terdaftar pada tahun ajaran yang sedang berlangsung
2) Setiap mahasiwa harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada bagian evaluasi
3) Kehadiran mahasiswa saat mengikuti perkuliahan harus mencapai 75%
4) Nilai yang diperbolehkan mengikuti ujian perbaikan adalah nilai C, D & E dan telah mengikuti UTS dan UAS serta quis (bagi mata ajaran yang menyelenggarakan quis). Khusus bagi mahasiswa yang nilai awalnya E, mengikuti perkuliahan antar semester dan selanjutnya ujian perbaikan

b. Pelaksanaan

1) Nilai maksimal yang bisa dicapai oleh mahasiswa untuk ujian perbaikan adalah nilai B (nilai absolut tertinggi 70, setara dengan nilai mutu 3,00)
2) Kesempatan ujian perbaikan diberikan 1 kali saja

c. Evaluasi

1) Jika setelah ujian perbaikan ternyata nilai yang dicapai mahasiswa lebih kecil dari nilai sebelumnya, maka acuan penilaian yang digunakan adalah nilai yang terbaik sebelumnya
2) Jika setelah ujian perbaikan nilai masih E, maka bagi mahasiswa bersangkutan

diberikan kesempatan mengulang kuliah pada semester ganjil tahun akademik berikutnya. Jika masih C atau D, bagi mahasiswa bersangkutan diberikan kesempatan ujian perbaikan pada tahun akademik berikutnya.

Terkait dengan pelaksanaan ujian dan ujian perbaikan, maka PJMK (Penanggung Jawab Mata Kuliah) perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Menyelesaikan rekapitulasi nilai akhir dan mengidentifikasi mahasiswa yang boleh/ tidak boleh mengikuti ujian praktik
2) Membuat/ meminta soal kepada masing-masing dosen mata kuliah (sesuai team teaching) dibawah koordinasinya dengan ketentuan untuk 1 SKS mata kuliah setara dengan 30 – 40 soal multiple choice atau 10-15 soal multiple choice kasus atau setaradengan 6 – 8 soal essay terbatas atau setara dengan 3 – 4 soal essay uraian
3) Menyampaiakan soal yang telah terkompilasi kepada bagian akademik untuk diperbanyak sesuai dengan jumlah mahasiswa. Soal telah diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian
4) Master soal boleh diperbanyak sendiri, selanjutnya akan mendapatkan penggantian penggandaan pada bendahara dengan menunjukkan nota pembelanjaan
5) Terlibat aktif dalam supervisi pelaksanaan ujian perbaikan untuk menjadi tanggung jawabnya
6) Sesegera mungkin melakukan koreksi jawaban dan menyampaikan hasil penilaian kepada bagian akademik (paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan ujian), nilai diserahkan dalam bentuk nilai absolut dan nilai mutu (tidak dalam bentuk nilai lambang)

F. KARTU HASIL STUDI DAN TRANSKRIP AKADEMIK

1 Setiap Mahasiswa akan memperoleh Kartu Hasil Studi selama satu semester berdasarkan rencana studi yang telah diisi.
2 Pengumuman hasil studi semester dapat dilihat SIAKAD
3 Untuk keperluan tertentu Kartu Hasil Studi dapat dicetak dan dilegalisasi di bagian akademik
4 Setiap Mahasiswa akan memperoleh Transkrip Akademik berupa kumulatif nilai Mahasiswa yang dikeluarkan setelah dinyatakan lulus pada saat yudisium.

G. TUGAS AKHIR

Program Akademik diakhiri dengan Ujian Akhir Program yang terdiri dari Ujian Kepaniteraan Umum/ OSCE dan Ujian SKRIPSI atau kegiatan lain seperti proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok. Syarat untuk mengajukan judul adalah mahasiswa telah menempuh minimal 140 SKS untuk program reguler dan 20 SKS untuk program RPL, telah melunasi semua administrasi yang dipersyaratkan yang tertuang secara terperinci dalam Buku Panduan Skripsi dan ketentuan berikut :

1 Setiap Mahasiswa harus menyusun Tugas Akhir.
2 Tugas akhir merupakan naskah ilmiah yang disusun atas dasar penelitian yang dilakukan Mahasiswa dengan dibimbing Dosen dalam rangka penyelesaian studi yang tertuang dalam lembar bimbingan.
3 Mahasiswa yang akan melakukan seminar/ujian skripsi melakukan pendaftaran pada bagian akademik dengan melampirkan semua KHS dari semester sebelumnya.
4 Tugas Akhir untuk Program Sarjana dapat berupa Skripsi atau publikasi ilmiah
5 Tugas Akhir harus dikompilasi untuk perpustakaan, arsip pribadi, pembimbing

(disesuaikan) dalam bentuk hardcopy dan soft copy (CD)

H. KELULUSAN

Yudisium

1 Kelulusan setiap Mahasiswa ditentukan setelah menyelesaikan semua beban administrasi dan akademik yang dinyatakan lulus pada sidang yudisium.

2 Yudisium wajib dilaksanakan oleh Program Studi.

Syarat untuk menentukan kelulusan Mahasiswa sebagai berikut: 1

a) Menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan prodi
b) Menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan persyaratan lain yang ditentukan Prodi
c) Tidak terdapat nilai D dan E
d) IPK sama dengan(minimal) 3,02 untuk Sarjana dan 3,25 untk Profesi
e) Mengisi form yudisium beserta lampiran yang dibutuhkan

Predikat Kelulusan

a. Predikat kelulusan Mahasiswa Program Sarjana adalah sebagai berikut:
   1) IPK 2,76 s.d. 3,00 = Memuaskan;
   2) IPK 3,01 s.d. 3,50 = Sangat Memuaskan; atau
   3) IPK 3,51 s.d. 4,00 = Dengan Pujian (Cumlaude).
b. Predikat kelulusan Mahasiswa Program Profesi adalah sebagai berikut:
   4) IPK 2,76 s.d. 3,00 = Memuaskan;
   5) IPK 3,01 s.d. 3,69 = Sangat Memuaskan; atau
   6) IPK 3,70 s.d. 4,00 = Dengan Pujian (Cumlaude).

I. WISUDA SARJANA DAN ANGKAT SUMPAH

1 Setiap Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada sidang yudisium yang diselenggarakan Prodi dapat mendaftarkan diri mengikuti Wisuda.

2 Setiap peserta Wisuda wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara Wisuda yang besarnya ditetapkan dengan aturan tersendiri dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram.

3 Setiap peserta Wisuda wajib membayar uang ijazah, uang sumbangan buku, dan sumbangan alumni yang besarnya ditetapkan dengan aturan tersendiri dengan Keputusan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram..

4 Pelaksanaan Wisuda dan Angkat Sumpah diselenggarakan sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik

5 Dalam hal terjadi keadaan khusus, penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada huruf d akan diatur tersendiri dengan Keputusan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram.

J. HAK LULUSAN

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh:

1 Ijazah dan transkrip bagi lulusan Program Sarjana
2 Ijazah dan transkrip bagi yang sudah lulus uji kompetensi untuk mahasiswa profesi
3 Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi lulusan Program Sarjana dan Profesi
4 Sertifikat kompetensi bagi lulusan Program Profesi
5 Gelar.

K. LEGALISIR

Mahasiswa dapat melakukan legalisir melalui alur :

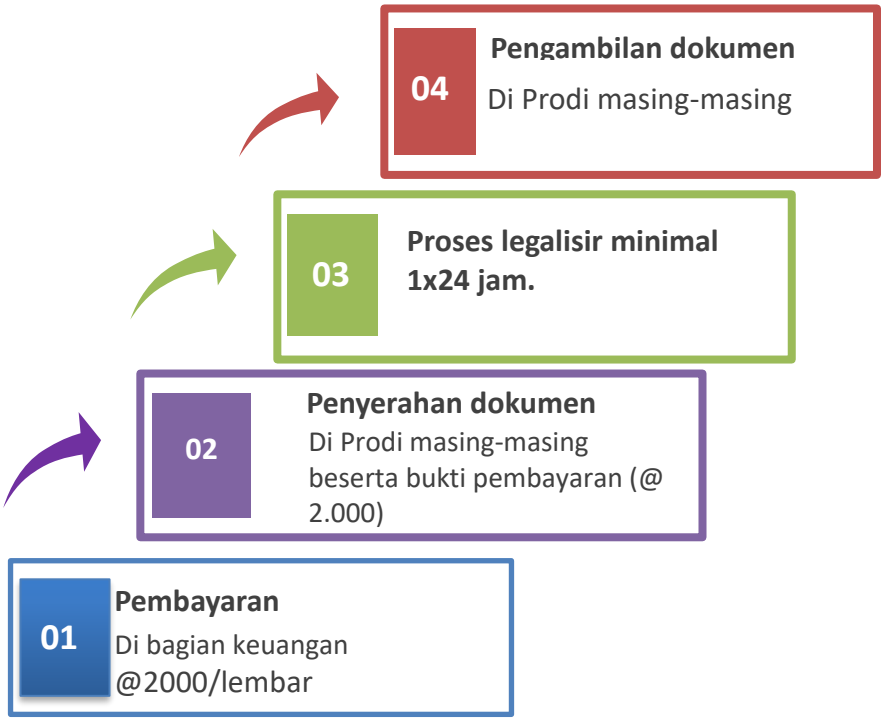

L. MUTASI MAHASISWA

Perpindahan mahasiswa dimungkinkan dengan pertimbangan :

1 Orangtua/wali mahasiswa yang karena tugasnya atau alasan lain yang dapat diterima pindah tempat tinggal ke Mataram dengan menunjukkan bukti surat keterangan yang sah
2 Untuk program sarjana, telah mengikuti pendidikan di institusi asal sekurang-kurangnya 4 semester secara terus menerus dengan IP Komulatif minimal 2.00
3 Program studi sama dengan program studi di STIKES Mataram
4 Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di institusi asal
5 Mahasiswa STIKES Mataram dapat difasilitasi mutasi atau pindah apabila sudah melewati masa studi sekurang-kurangnya 4 semester dan menyelesaikan semua proses administrasi dengan tuntas.
6 Mutasi mahasiswa dan pengalihan kredit ditentukan berdasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa serta kondisi institusi asal
7 Mutasi dapat dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan dari institusi asal dengan melampirkan transkrip akademik dan telah menyelesaikan administrasi akademik
8 Waktu studi yang telah ditentukan pada institusi asal ditentukan disertakan dalam batas waktu studi yang diperkenankan
9 Mutasi disetujui jika bersesuaian dengan daya tampung Jurusan di STIKES Mataram

M. MASA TEMPUH KURIKULUM DAN CUTI AKADEMIK

1. Batas waktu studi untuk Program Akademik adalah 14 Semester, dan batas waktu

studi Program RPL dan Program Profesi adalah 6 semester

2. Jika mahasiswa cuti akademik maka lama cuti diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi
3. Mahasiswa diharuskan meninggalkan program studi apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada batas waktu yang telah ditentukan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIKES Mataram
4. Yang dimaksud dengan Cuti Akademik adalah mahasiswa yang secara sah diijinkan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik
5. Cuti Akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 semester berturut-turut pada program sarjana, dan telah menempuh pendidikan selama 2 semester pada program RPL dan Profesi
6. Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik maksimum dua semester dan selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar aktif di PDDIKTI.
7. Mahasiswa yang cuti mengajukan surat cuti ke prodi atas sepengetahuan PA dan menyelesaikan administrasi ke bagian keuangan sesuai ketentuan pedoman keuangan
8. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi belajar
   Mahasiswa dengan status non aktif selama 4 semester, maka akan dikeluarkan dari data PDDIKTI berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIKES Mataram

N. EVALUASI STUDI, GUGUR STUDI, DAN PENGUNDURAN DIRI

Evaluasi Studi Program Sarjana meliputi tiga bagian

1. Evaluasi Studi 1, 2 dan 3 atau biasa disebut sebagai ES-1, ES-2 dan ES-3. ES-1 merupakan evaluasi yang dilakukan setelah Mahasiswa melalui 4 (empat) semester.
2. ES-2 merupakan evaluasi yang dilakukan setelah Mahasiswa melalui 8 (empat) semester.
3. ES-3 merupakan evaluasi yang dilakukan setelah Mahasiswa melalui 12 (dua belas) semester.
4. Evaluasi studi dilakukan setelah dilaksanakan nilai ujian ulang masuk dan evaluasi oleh Prodi.
5. ES-1 dilakukan oleh Prodi dibantu Dosen Pembimbing Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Mahasiswa dinyatakan lolos ES-1 jika memiliki IPK paling rendah 2.0 dan memiliki nilai paling rendah C untuk paling sedikit 30 (tiga puluh) sks dari seluruh sks yang telah ditempuh;
   b. Mahasiswa diberi kesempatan mengikuti semester 5 (lima), jika memiliki IPK paling rendah 2.00 dan memiliki sedikitnya 20 (dua puluh) sks lulus bernilai minimal C.
   c. Mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri jika IPK kurang dari 2.00 dan memiliki nilai paling rendah C untuk kurang dari 20 (dua puluh) sks mata kuliah.
   d. pada akhir semester 5 (lima) Mahasiswa dengan kriteria sebagaimana dimaksud huruf b akan dievaluasi kembali oleh Prodi untuk memastikan Mahasiswa tersebut lolos ES-1 atau tidak;
   e. Mahasiswa yang lolos ES-1 diperkenankan untuk melanjutkan studi; atau
   f. Mahasiswa yang tidak lolos ES-1 dikenai Putus Studi (Drop Out).
6. ES-2 dilakukan oleh Prodi dibantu Dosen Pembimbing Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Mahasiswa dinyatakan lolos ES-2 jika memiliki IPK paling rendah 2.0 dan memiliki nilai paling rendah C untuk paling sedikit 80 (delapan puluh) sks dari seluruh sks yang telah ditempuh;
   b. Mahasiswa diberi kesempatan mengikuti semester 9 (sembilan), jika memiliki IPK paling

rendah 2.00 dan memiliki sedikitnya 70 (tujuh puluh) sks lulus bernilai paling rendah C;

c. Mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri jika IPK kurang dari 2.0 dan memiliki nilai paling rendah C untuk kurang dari 70 (tujuh puluh) sks mata kuliah;
d. pada akhir semester 9 (sembilan) Mahasiswa dengan kriteria sebagaimana dimaksud huruf b akan dievaluasi kembali oleh Prodi untuk memastikan Mahasiswa tersebut lolos ES-2 atau tidak;
e. Mahasiswa yang lolos ES-2 diperkenankan untuk melanjutkan studi; atau
f. Mahasiswa yang tidak lolos ES-2, dikenai Putus Studi (Drop Out).

7. ES-3 dilakukan oleh Prodi dibantu Dosen Pembimbing akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Mahasiswa dinyatakan lolos ES-3 jika memiliki IPK paling rendah 2.00 dan memiliki nilai paling rendah C untuk paling sedikit 140 (seratus empat puluh) sks dari seluruh sks yang telah ditempuh;
   b. Mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri jika IPK kurang dari 2.00 dan memiliki nilai paling rendah C untuk kurang dari 120 (seratus dua puluh) sks mata kuliah; atau
   c. pada akhir semester 14 (empat belas), Mahasiswa yang belum lulus dinyatakan Putus Studi.

Gugur Studi

1. Mahasiswa yang diberhentikan kegiatan akademiknya oleh Ketua karena tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik dinyatakan Gugur Studi.
2. Mahasiswa dapat dikenai Gugur Studi adalah:
3. Mahasiswa yang tidak registrasi dan mengisi KRS selama 4 (empat) semester berturut-turut pada Program Sarjana
4. Mahasiswa baru Program Sarjana yang pada semester 1 (satu) tidak aktif kuliah dan pada semester 2 (dua) tidak melakukan herregistrasi; atau 4)
5. Mahasiswa baru Program Sarjana yang pada semester 1 (satu) tidak mengikuti kuliah pada pertemuan 1, 2, 3, dan 4 pada semua mata kuliah.

Pengunduran Diri

1. Mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri dalam hal kegiatan akademiknya diberhentikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram atas permintaan Mahasiswa.
2. Prosedur pengunduran diri sebagai berikut:
   a. Mahasiswa mengisi form pengunduran diri di Biro Akademik dan Admisi;
   b. Mahasiswa melengkapi ketentuan pengisian form dan mengumpulkan kembali ke Biro Akademik dan Admisi; dan
   c. Penetapan pengunduran diri Mahasiswa dilakukan melalui Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram.

O. TATA KRAMA DAN BUSANA

Perlu diperhatikan beberapa aturan lain yang diberlakukan bagi mahasiswa STIKES Mataram yaitu :

1. Saat perkuliahan berlangsung, handphone agar tidak dibunyikan (silence atau dinon aktifkan)
2. Tidak diperkenankan makan atau minum saat perkuliahan sedang berlangsung
3. Mahasiswa tidak diperkenankan merokok di dalam lingkungan kampus

4. Mengingat tempat parkir berdekatan dengan kelas, mahasiswa agar menghidupkan motor setelah sampai di luar area kampus

Keterlambatan masuk kelas yang ditolerir adalah 10 menit setelah dosen masuk kelas, keterlambatan diatas 10 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.

Mahasiswa diperkenankan tidak mengikuti perkuliahan dan kehadirannya tetap diakui untuk menjadi syarat kehadiran dikarenakan kondisi sebagai berikut :

1. Sakit dengan dilengkapi surat keterangan sakit maksimal jam 12 pada hari tersebut
2. Ijin dikarena :
   a. Kegiatan akademik di luar institusi sesuai dengan yang tertera dalam surat tugas yang diterbitkan institusi (ditujukan ke prodi dan di teruskan ke PJMK mata kuliah yang sedang ditempuh dan ketua tingkat)
   b. Kegiatan non akademik dalam institusi sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan institusi (ditujukan ke prodi dan di teruskan ke PJMK mata kuliah yang sedang ditempuh dan ketua tingkat)
   c. Kematian (keluarga inti) maksimal 2 hari yang dilengkapi dengan surat ijin dari yang bersangkutan dan mengetahui orang tua/wali (ditujukan ke prodi dan di teruskan ke PJMK mata kuliah yang sedang ditempuh dan ketua tingkat)
   d. Kesehatan keluarga (keluarga inti) maksimal 2 hari yang dilengkapi dengan surat ijin dari yang bersangkutan dan mengetahui orang tua/wali (ditujukan ke prodi dan di teruskan ke PJMK mata kuliah yang sedang ditempuh dan ketua tingkat)

Dalam bersikap, bertingkah laku, berbusana dan berpenampilan, berdasarkan atas kesopanan dan menjunjung tinggi norma etika kehidupan kampus. Untuk kegiatan di luar kampus mahaisiwa diwajibkan tetap memakai identitas almamater. Dalam kegiatan perkuliahan, mahasiswa dan dosen tidak diperkenankan memakai kaos oblong, sandal atau sepatu sandal. Aturan berbusana dan berpenampilan diatur secara tersendiri dengan Surat Keputusan Ketua STIKES Mataram. Adapun Aturan Berbusana & Berpenampilan dimaksud adalah :

1. Untuk hari Senin s/d Selasa, mahasiswa/i menggunakan pakaian uniform putih – putih dengan sepatu pantofel hitam berkaos kaki hitam/putih
2. Untuk hari Rabu s/d Kamis, mahasiswa/i menggunakan pakaian uniform putih – krem/biru (baju khas) dengan sepatu bebas berkaos kaki hitam/putih/krem polos
3. Untuk hari Jum'at s/d Sabtu, mahasiswa/i menggunakan pakaian bebas rapi (baju kemeja atau kaos yang berkerah, bawahan celana panjang warna polos bagi laki-laki, celana panjang atau rok panjang warna polos untuk wanita, jilbab bebas warna polos, menggunakan sepatu yang sesuai dengan pakaian, berkaos kaki). Celana Jeans diperbolehkan asalkan berwarna polos dan tidak robek-robek (belel). Sepatu kets diperbolehkan asalkan berwarna polos, tidak robek-robek dan tetap memakai kaos kaki. Bagi mahasiswi yang berjilbab, rambut tidak boleh dikeluarkan.
4. Saat praktik laboratorium di Lab Keperawatan/Kebidanan harus memakai jas lab. Saat praktik di lapangan (Puskesmas, RS dll) harus menggunakan uniform formal (seperti point 1)
5. Saat pelaksanaan seminar proposal atau skripsi pakaian menyesuaikan dengan hari seminar dengan tambahan memakai jas almamater bagi penyaji, moderator, dan notulen.
6. Penampilan sopan, rapi, tidak berlebihan, model rambut rapi, disisir rapi, tidak disemir, dan tidak memakai assesoris lain kecuali jam tangan.

P. ETIKA AKADEMIK

Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh keterikatannya terhadap Etika Akademik yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, keterbukaan, objectivitas, kemauan untuk belajar dan berkembang serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif.

Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya memahami dengan benar dan merasa terikat dengan Etika Akademik tersebut. Keterikatan terhadap Etika Akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana Etika Akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar Etika Akademik merupakan tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik.

Aktivitas yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik merupakan perbuatan terlarang, antara lain adalah (1) penyontekan/kecurangan dalam ujian/*cheating,* (2) plagiat, (3) perjokian, (4) pemalsuan, (5) penyuapan, (6) tindakan diskriminatif, dll.

1. Penyontekan/Kecurangan Dalam Ujian *(Cheating)*

   Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan seorang peserta ujian yang dapat mencakup (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain, dan (2) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diijinkan dalam ujian atau tanpa ijin dari Dosen yang berkepentingan.

2. Plagiat

   Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin atau tanpa menyebutkan sumber acuannya secara jujur.

3. Perjokian

   Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

4. Pemalsuan

   Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa ijin yang berwenang mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli, misalnya mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas, praktikum, transkrip akademik, ijasah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar akademik, dan keterangan atau

laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun non akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu.

5. Tindakan Suap Menyuap

Memberikan ataupun menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah baik bagi penerima maupunpemberi. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

6. Tindakan Diskriminatif

Membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akademikyang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut.

7. Lainnya

Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lain (1) Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya, dan (2) Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya: mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila, dan sejenisnya.

Q. SANKSI

Pelanggaran atas tata tertib/peraturan yang berlaku, akan dikenai sanksi setelah peringatan yang diberikan diabaikan. Mahasiswa yang melanggar aturan di kampus dapat dikenai berbagai sanksi, mulai dari teguran lisan hingga sanksi berat, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan pedoman yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

Jenis dan Proses Pemberian Sanksi :

1. Teguran Lisan dan Tertulis: Pelanggaran ringan umumnya diberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, baik secara langsung oleh dosen, staf
2. Pemanggilan Orang Tua/Wali**:** Untuk pelanggaran sedang hingga berat, sanksi dapat berupa pemanggilan orang tua/wali ke kampus untuk mencari solusi bersama.
3. Sanksi Administratif dan Akademik**:** Sanksi berat dapat berupa skorsing, pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu, hingga dikeluarkan dari kampus, tergantung pada peraturan internal masing-masing institusi .
4. Penerapan Khusus untuk Mahasiswa Disabilitas: terdapat perlakuan berbeda, misalnya mahasiswa disabilitas yang melanggar aturan tertentu bisa mendapat perlakuan lebih toleran, namun tetap diberikan teguran .

Jenis-Jenis Pelanggaran :

1. Pelanggaran Ringan**:** Meliputi keterlambatan masuk kelas, tidak berpakaian sesuai aturan, tidak mengikuti kegiatan sesuai arahan, atau membuat kegaduhan di kelas
2. Pelanggaran Sedang**:** Contohnya mengeluarkan kata-kata tidak sopan, tidak melaksanakan ibadah sesuai agama, meninggalkan acara dengan alasan logis, tidur saat pembelajaran, atau membuat keributan saat kegiatan kampus .
3. Pelanggaran Berat**:** Termasuk kekerasan(sesuai pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi) , membawa atau menggunakan barang terlarang (misal: narkoba, minuman keras), membawa barang elektronik tanpa izin .

R. KEGIATAN MAHASISWA

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik dan non akademik yang dilakukan di dalam kampus dan di luar kampus dengan alur sebagai berikut :

1. Kegiatan di dalam kampus
   - **a.** Mahasiswa atau organisasi mahasiswa menyiapkan proposal kegiatan yang mencakup judul, latar belakang, tujuan, deskripsi, sasaran/jumlah peserta, waktu, tempat, anggaran, dan susunan panitia
   - **b.** Proposal diajukan ke Bagian Kemahasiswaan untuk evaluasi kesesuaian dengan kebijakan kampus
   - **c.** Verifikasi proposal dilakukan untuk memastikan kegiatan tidak bentrok dengan jadwal lain dan sesuai aturan
   - **d.** Jika terdapat kekurangan, mahasiswa diminta melakukan revisi dan pengajuan ulang
   - **e.** Setelah disetujui, Surat Izin Kegiatan (SIK) resmi diterbitkan sebagai dokumen sah untuk pelaksanaan kegiatan di kampus
   - **f.** Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang disetujui
   - **g.** Setelah kegiatan, panitia wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) mengenai pelaksanaan kegiatan
2. Kegiatan di luar kampus
   - **a.** Mahasiswa menyiapkan surat permohonan izin yang memuat detail kegiatan, jumlah peserta, jadwal, dan surat persetujuan pembina atau dosen pendamping
   - **b.** Surat permohonan diajukan ke Kepala Program Studi dan pimpinan fakultas atau universitas sesuai prosedur
   - **c.** Izin dari penanggung jawab lokasi/lokasi kegiatan eksternal harus didapatkan terlebih dahulu
   - **d.** Proposal dan surat izin tersebut diverifikasi oleh pihak kemahasiswaan kampus
   - **e.** Setelah disetujui, Surat Izin Kegiatan resmi dikeluarkan
   - **f.** Mahasiswa melakukan kegiatan sesuai izin dengan mematuhi aturan kampus dan ketentuan lokasi eksternal
   - **g.** Setelah selesai, mahasiswa wajib melaporkan hasil atau pertanggungjawaban kegiatan

S. PROGRAM MBKM

MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram. Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.

1. TUJUAN IMPLEMENTASI MBKM

a) Kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

b) Melalui kebijakan ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya.

c) Pembelajaran dapat dilakukan di manapun, belajar tidak berbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.

d) Melalui kerja sama yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dunia nyata, perguruan tinggi hadir sebagai jembatan bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, serta turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung

2. SYARAT UMUM

a) Mahasiswa program sarjana telah menyelesaikan mata kuliah prodi utama dari semester I sampai dengan semester IV dan dinyatakan lulus di semua mata kuliah.

b) Mampu berkomunikasi dengan baik
c) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi tertentu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dan terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti).
d) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.20
e) Tidak mempunyai tunggakan administrasi biaya kuliah
f) Mahasiswa program studi bidang kesehatan hanya diperbolehkan mengambil program MBKM pada prodi lain di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dan prodi sejenis di luar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram
g) Terdaftar pada program studi tertentu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
h) Mampu menggunakan *Microsoft office*
i) Mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali

3. PROSEDUR PENGAJUAN PROGRAM MBKM

a) Prosedur pengajuan mengikuti program MBKM di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram

Prosedur pengajuan bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram sebagai berikut :

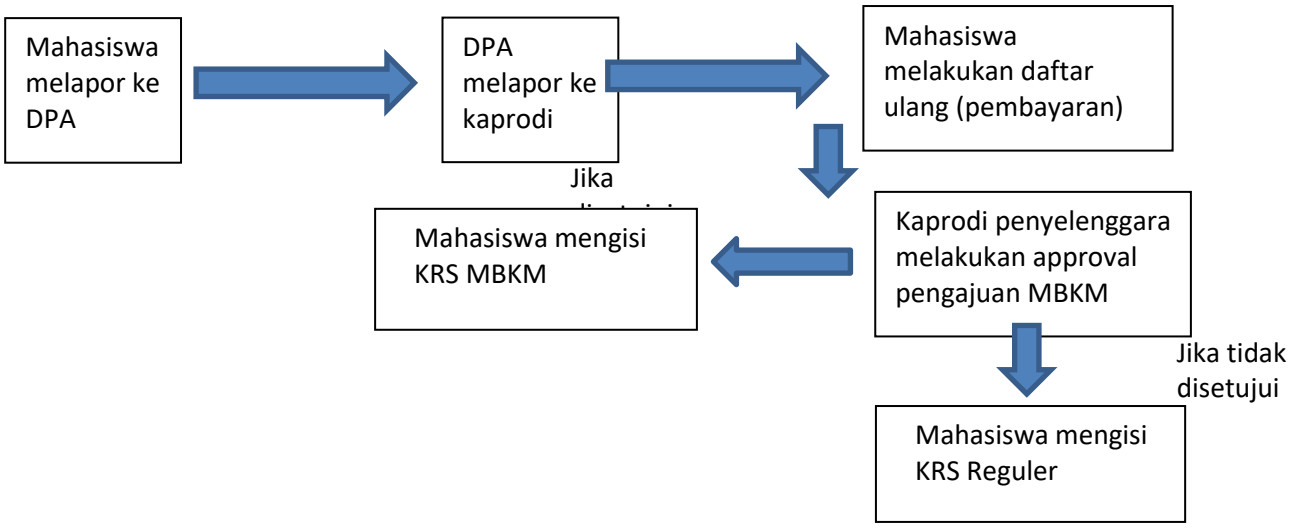

Gambar 2.1 Prosedur Pengajuan mengikuti program MBKM di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram

1) Mahasiswa melapor ke dosen DPA bahwa akan mengikuti program MBKM di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram
2) DPA melaporkan ke Kaprodi
3) Mahasiswa melakukan daftar ulang (pembayaran SPP semester tersebut)
4) Ketua Prodi Penyelenggara melakukan persetujuan mahasiswa yang mengajukan MK MBKM
5) Jika diesetujui Mahasiswa melakukan KRS MBKM
6) Jika tidak disetujui mahasiswa melakukan KRS dengan membatalkan KRS MK MBKM dan menambah MK Prodi asal.

b) Prosedur Pengajuan mengikuti program MBKM di luar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram sebagai berikut :

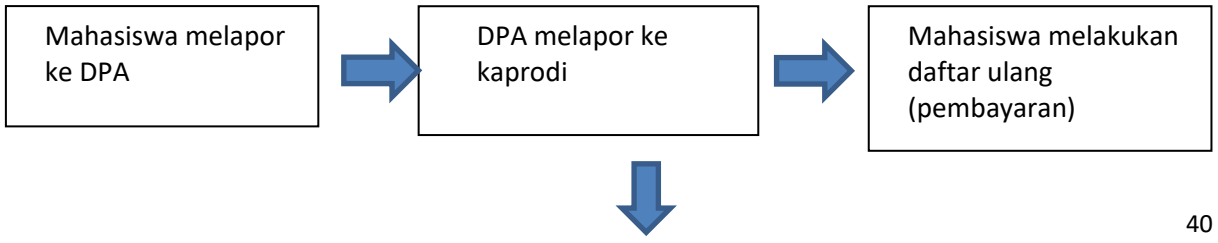

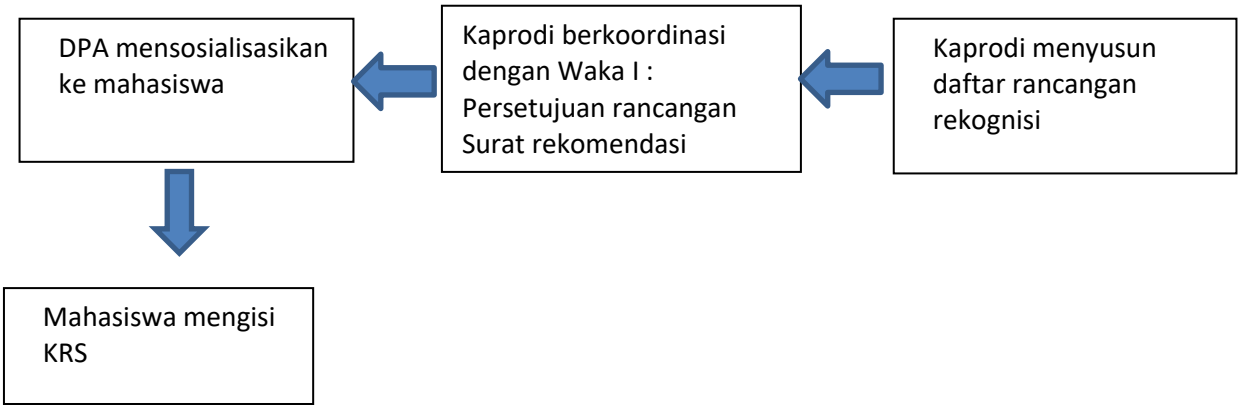

Gambar 2.2 Prosedur Pengajuan mengikuti program MBKM di luar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram

1) Mahasiswa mengajukan program MBKM pada prodi yang sama/berbeda di luar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang akan diikuti kepada DPA
2) DPA mengajukan ke Keprodi tentang program MBKM yang akan diikuti mahasiswa
3) Mahasiswa melakukan daftar ulang (pembayaran)
4) Keprodi menyusun daftar rancangan rekognisi. Tim melakukan verifikasi dan validasi untuk merancang apakah bisa direkognisi dalam bentuk konversi sks dengan menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan mata kuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum program studi atau membentuk mata kuliah baru/MK Pengayaan.
5) Keprodi berkoordinasi dengan Wakak 1 untuk persetujuan rancangan dan mengeluarkan surat rekomendasi dan disampaikan ke DPA.
6) DPA mensosialisasikan kepada mahasiswa tentang keputusan rekognisi. Jika dalam bentuk konversi sks menyampaikan hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan
7) Mahasiswa melakukan KRS

4. PENGAKUAN KREDIT DALAM TRANSKRIP

Di Stikes Mataram memberikan keleluasaan kepada mahasiswa mengikuti kegiatan yang diprogramkan pemerintah yaitu MBKM yang meliputi program sebagai berikut :

1 Program MBKM 2 semester di luar program studi dengan bentuk kegiatan belajar pilihan seperti magang/ praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan/atau mengikuti program kemanusisaan, penentuan bobot sks adalah berdasarkan atas susunan capaian pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan Pengetahuan, Sikap, keterampilan Umum dan/atau Keterampilan Khusus, serta waktu yang dibutuhkan membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi capaian pembelajaran tersebut**.**

2 Pada program Pertukaran Mahasiswa Merdeka mahasiswa dapat difasilitasi dengan medapatkan konversi penuh maksimal 20 SKS dengan pertimbangan ybs tetap mengikuti perkuliahan di kampus lain. Sedangkan untuk program Kampus Mengajar dan Program Magang, mahasiswa hanya dapat difasilitasi konversi maksimal 16 SKS. Hal ini berkaitan ada beberapa mata kuliah dengan kompetensi khusus yang memang masih harus tetap ditempuh oleh mahasiswa terkait dengan Capaian Lulusan.

3 Untuk mata kuliah yang tidak ditempuh di institusi tujuan, maka difasilitasi institusi dengan kuliah antar semester yang pembiayaannya dibebankan
4 Mata Kuliah yang ditempuh mahasiswa adalah minimal mata kuliah yang sedang ditempuh di institusi asal
5 Metode pemenuhan konversi SKS secara teknis akan dilakukan di Tingkat Prodi dengan berkoordinasi Wakil Ketua 1 Bidang Kurikulum dan Akademik.

T. PROGRAM BIDIKMISI/KIP KULIAH SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

1. PENDAHULUAN

BIDIKMISI adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

2. SYARAT

Persyaratan Pendaftaran Bidikmisi/KIP Kuliah :

a. Siswa SMA / SMK / MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2022;
b. Lulusan tahun 2021 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
c. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
d. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
    - Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau
e. Pendidikan orang Tua / Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
f. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;
g. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:
    - PTN dengan pilihan seleksi masuk:
        - Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)
        - Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)
        - Seleksi mandiri PTN
    - Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya
    - PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk

3. ALUR PENGAJUAN

a. Melakukan Proses Pendaftaran SPMB dengan mengisi Formulir Pendaftaran
b. Melengkapi Berkas Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Barudan Berkas Kelengkapan Pengajuan BIDIKMISI/ KIP Kuliah
c. Mengikuti Proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengerjakan Tes Tulis, Tes Kesehatan dan Tes Wawancara
d. Setelah dinyatakan lulus, Calon Mahasiswa Baru melakukan daftar ulang dan menandatangani Surat Pernyataan Tentang Tata Tertib Proses Akademik dan Kesanggupan apabila dinyatakan Lulus dalam pengajuan Program Bidikmisi
e. Mahasiswa yang dinyatakan Lulus SPMB yang memenuhi syarat dan kriteria Bidikmisi/ KIP Kuliah, akan diajukan untuk seleksi penerima Bidikmisi/KIP Kuliah

f. Proses Pengajuan Bidikmisi/KIP Kuliah

4. PERATURAN AKADEMIK

a. Semua Mahasiswa Penerima Bidikmisi/KIP Kuliah mempunyai Hak dan Kewajiban yang sama dalam menerapkan Aturan Akademik yang tertuang dalam Buku PedomanAkademik dengan beberapa Aturan Tambahan terkait tanggung jawab penerima Bidikmisi/ KIP Kuliah

b. Mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah wajib berperan serta akatif pada program Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan

c. Mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah harus mentaati dan berpegang pada surat pernyataan yang telah ditandatangani terkait aturan dan konsekuensi proses Pendidikan yang harus dijalani

d. Mahasiswa mempunyai kewajiban mengikuti kegiatan ilmiah (minimal 1x/semester) dan mengikuti kompetisi (minimal 1x/tahun)

U. PELAKSANAAN PERKULIAHAN TATAP MUKA

Perkuliahan tatap muka adalah proses pembelajaran di perguruan tinggi yang dilakukan secara langsung antara dosen dengan mahasiswa dalam satu ruang kelas atau tempat yang sama dan pada waktu yang sama

1. Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik atau kesepakatan dosen dan mahasiswa
2. Mahasiswa dan Dosen wajib hadir tepat waktu, dengan toleransi keterlambatan maksimal 15 menit.
3. Bila mahasiswa atau dosen berhalangan mengajar, wajib melakukan pemberitahuan kepada Ketua Program Studi/UPPS serta menjadwalkan kelas pengganti.
4. Mahasiswa dan dosen hadir dengan pakaian rapi, sopan, dan sesuai ketentuan program studi
5. Mahasiswa wajib menjaga ketertiban kelas, termasuk mematikan atau menonaktifkan notifikasi gadget selama perkuliahan.
6. Dilarang makan, merokok, atau melakukan aktivitas yang mengganggu proses belajar mengajar.
7. Mahasiswa wajib membawa perlengkapan belajar, modul, atau bahan ajar yang dibutuhkan.
8. Semua peserta perkuliahan wajib menjaga etika akademik, termasuk tidak melakukan plagiarisme, kecurangan, atau tindakan tidak etis lainnya.
9. Diskusi kelas harus dilakukan dengan saling menghargai, tidak menyinggung SARA, dan mengutamakan sikap profesional sebagai calon tenaga kesehatan.
10. Perkuliahan tatap muka dapat meliputi ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, dan metode lain yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
11. Dosen wajib mengisi daftar hadir dan membuat laporan pelaksanaan pembelajaran.
12. Bila dalam satu semester terdapat kekurangan pertemuan, dosen wajib melaksanakan perkuliahan pengganti.
13. Pelaksanaan perkuliahan harus memperhatikan aspek keselamatan, terutama untuk kegiatan laboratorium atau mata kuliah berbasis praktik.
14. Fasilitas kelas harus digunakan dengan tertib (Kerusakan yang terjadi perlu dilaporkan kepada pengelola sarana prasarana).
15. Pelanggaran tata tertib (ketidakhadiran tanpa alasan, gangguan kelas, ketidakpatuhan seragam, dan pelanggaran etika) dikenakan sanksi sesuai aturan akademik STIKES Mataram.
16. Setiap perkuliahan wajib didokumentasikan melalui daftar hadir mahasiswa dan dosen.
17. Dosen wajib mengunggah bahan ajar, RPS, dan informasi perkuliahan pada LMS/portal akademik (bila tersedia).

V. PELAKSANAAN PERKULIAHAN DARING/ONLINE

1. Perkuliahan daring/online adalah sistem perkuliahan yang seluruh proses belajar mengajar dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi internet dan platform pembelajaran digital
2. Kegiatan daring menggunakan platform resmi kampus (Zoom/Google Meet/LMS/WhatsApp Group terintegrasi)
3. Link dan jadwal perkuliahan dibagikan minimal 1 hari sebelum pertemuan.
4. Mahasiswa wajib hadir dengan akun resmi institusi.
5. Presensi dilakukan melalui LMS/link absensi selama kelas berlangsung.
6. Keterlambatan lebih dari 15 menit dihitung tidak hadir kecuali ada bukti kendala teknis yang sah.
7. Kamera diaktifkan saat sesi sinkron (jika memungkinkan); mikrofon dalam keadaan mute kecuali saat berbicara.
8. Mahasiswa menggunakan pakaian sopan (seragam untuk sesi resmi).
9. Mahasiswa wajib mengikuti instruksi dosen, tidak melakukan multitasking yang mengganggu proses pembelajaran.
10. Praktik keterampilan dasar dilakukan melalui:
11. Demonstrasi dosen (video/sesi live).
12. Penugasan praktik mandiri yang dibuktikan dengan video, foto, atau laporan.
13. Penggunaan alat peraga sederhana atau media simulasi digital.
14. Mahasiswa wajib mengumpulkan laporan praktik sesuai SOP prodi.
15. Ujian daring menggunakan LMS atau aplikasi yang ditentukan, dengan aturan kejujuran akademik.
16. Mahasiswa yang mengalami kendala sinyal wajib memberikan bukti (screenshot/error).
17. Dosen memberikan alternatif pengganti (rekaman materi, tugas tambahan) sesuai kebijakan prodi.
18. Gangguan teknis pada dosen wajib ditindaklanjuti dengan menjadwalkan kelas pengganti.
19. Semua materi (rekaman, PPT, modul) diunggah ke LMS/Google Drive terpusat.

W. PELAKSANAAN PRAKTIK LABORATORIUM KLINIK TERPADU

1. Pelaksanaan praktik laboratorium klinik terpadu pada program sarjana. Ketentuan mahasiswa praktik di wahana praktik meliputi beberapa hal penting berikut
2. Wahana praktik adalah tempat pengembangan keterampilan klinik seperti rumah sakit pendidikan, puskesmas, panti wredha, dan institusi pelayanan kesehatan lain serta institusi pemerintahan/swasta atau masyarakat umum yang sudah memiliki kerja sama resmi dengan STIKES Mataram.
3. Mahasiswa harus telah mengikuti kegiatan pembekalan praktik klinik di kampus dan di lahan praktik agar siap secara teori dan mental sebelum melaksanakan praktik di lapangan.
4. Wahana praktik harus menyediakan pembimbing klinik yang kompeten di bidangnya untuk mendampingi dan membimbing mahasiswa selama praktik
5. Kegiatan praktik harus mengikuti standar prosedur pembelajaran klinik yang telah ditetapkan, termasuk menjamin keselamatan pasien dan perlindungan hukum bagi mahasiswa
6. Mahasiswa wajib melaksanakan berbagai tahapan praktik sesuai kurikulum, dalam memberikan asuhan
7. Ada evaluasi pencapaian kompetensi berupa observasi langsung praktik mahasiswa dan penilaian dokumen seperti laporan dan lain-lain.
8. Penempatan mahasiswa hanya dilakukan di wahana yang memenuhi standar sesuai regulasi pemerintah dan institusi pendidikan tinggi
9. Mahasiswa saat melakukan praktik dalam kondisi sehat
10. Mahasiswa menggunakan APD (alat pelindung diri)
11. Memastikan mahasiswa mengikuti tata tertib di akademik dan lahan
12. Menjaga kerahasiaan pasien dan intitusi pemberi pelayanan
13. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kualitas pembelajaran klinik, praktik profesional keperawatan dan kebidanan pada semua program studi, serta keamanan dan perlindungan bagi mahasiswa dan pasien selama praktik berlangsung.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mataram ini disusun sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan kampus. Pedoman ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.

Melalui pedoman ini, diharapkan tercipta keseragaman pemahaman dan pelaksanaan proses akademik, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan secara terarah, tertib, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan atau hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta regulasi yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Pedoman Akademik ini, semua pihak di lingkungan STIKes Mataram diharapkan dapat menjadikannya sebagai acuan utama dalam melaksanakan kegiatan akademik, demi tercapainya lulusan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing di bidang kesehatan.

Contoh Surat Permohonan Izin Kegiatan di Kampus

Nomor : …
Lampiran : –
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Kegiatan [Nama Kegiatan]

Kepada Yth.
[Bapak/Ibu Pimpinan Fakultas atau Kepala Program Studi]
di tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan [nama kegiatan], kami panitia dari [nama organisasi atau himpunan mahasiswa] bermaksud mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

- Hari/Tanggal : [tanggal pelaksanaan]
- Waktu : [waktu kegiatan]
- Tempat : [lokasi kegiatan]

Demi kelancaran kegiatan tersebut, kami memohon persetujuan dan izin dari pihak [nama fakultas/ kampus].

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Panitia
[Nama Ketua Panitia]
[NIM Ketua Panitia]

Mengetahui,
Pembina / Kepala Program Studi
[Nama dan Tanda Tangan]

Surat Izin Kegiatan di Luar Kampus

Nomor: …
Lampiran: … berkas
Perihal: Permohonan Izin Kegiatan di Luar Kampus

Kepada Yth.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Universitas …
Di Tempat

Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat permohonan kami nomor … tanggal … perihal kegiatan [nama kegiatan], bersama ini kami mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan di luar kampus dengan rincian sebagai berikut:

- Bidang Kegiatan: [contoh: magang, pengabdian masyarakat, studi lapangan]
- Judul Kegiatan: [judul/kegiatan]
- Tempat Pelaksanaan: [lokasi kegiatan]
- Waktu Pelaksanaan: [tanggal dan jam]
- Ketua Pelaksana:
    - Nama: …
    - NIM: …
    - Himpunan/UKM: …
    - Kontak: …
- Jumlah Peserta: … orang
- Dosen Pembimbing:
    - Nama: …
    - NIDN/NIDK: …
    - Fakultas/Prodi: …

Kami menyatakan bahwa kegiatan ini telah mendapat izin dari instansi/lokasi kegiatan, akan menaati protokol kesehatan, dan akan menyampaikan laporan akademik setelah pelaksanaan kegiatan.

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Pelaksana
[Nama dan Tanda Tangan]

Mengetahui,
Dosen Pembimbing
[Nama dan Tanda Tangan]

Menyetujui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
[Nama dan Tanda Tangan]